

LAPORAN PENELITIAN
PETA KESENJANGAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DAN MADRASAH DI JAWA
TENGAH
(Studi Analisis Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah
Tahun 2013)



Peneliti:

Lift. Anis Ma'shumah, M. Ag
NIP. 19720928 199703 2 001

DIBIYAI DENGAN MENGGUNAKAN
ANGGARAN DIPA IAIN WALISONGO
TAHUN 2013

SURAT KETERANGAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan penelitian ini merupakan karya saya sendiri/bukan plagiasi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, September 2014

Peneliti,

Lift. Anis Ma'shumah, M. Ag

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Peta Kesenjangan Pendidikan Sekolah Dan Madrasah Di Jawa Tengah (Studi Analisis Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah tahun 2013) merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan survey dengan tujuan untuk memetakan kesenjangan sekolah dan madrasah berdasarkan hasil akreditasi BAN-S/M Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penelitian ini ada dua pokok permasalahan yaitu : 1) Bagaimana peta kesenjangan antara sekolah dan madrasah didasarkan pada hasil akreditasi?, 2) Bagaimana sebaran kesenjangan antara sekolah dan madrasah didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian?. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut; *pertama*, berdasarkan hasil akreditasi BAN-S/M tahun 2013 terdapat kesenjangan antara sekolah dan madrasah, dari kuota 1000 sebanyak 988 sekolah dan madrasah yang dapat terakreditasi. Dari jumlah tersebut kesenjangan antara sekolah dan madrasah terjadi pada jumlah yakni jumlah sekolah lebih banyak dibandingkan madrasah pada semua jenjang, kesenjangan juga terjadi pada status sekolah dan madrasah dalam hal ini jumlah sekolah negeri dari SD, SMP, dan SMA jauh lebih banyak bahkan untuk MI tidak satupun yang terdaftar untuk diakreditasi. Peneliti juga mendapati adanya kesenjangan yang terjadi tidak hanya pada jumlah serta status saja namun juga terjadi pada nilai serta peringkat hasil akreditasi. *Kedua*, hasil akreditasi BAN-S/M melalui anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 menunjukkan adanya kesenjangan antara sekolah

dan madrasah didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Secara keseluruhan dari 8 standar nasional pendidikan tersebut sekolah lebih unggul dibandingkan dengan madrasah, pada standar kompetensi lulusan selisih nilai cukup jauh kuranglebih 10 poin, untuk SD peringkat A mendapatkan nilai 99 sedangkan MI 89, SMP terakreditasi A jumlah nilai 100 untuk MI pada peringkat sama nilainya 93, dan Nilai 98 peringkat A diperoleh SMA dan MA mendapat nilai 93. Selain standar kompetensi lulusan, pada jenjang SD/MI kesenjangan juga terjadi pada standar pendidik dan tenaga kependidikan utamanya peringkat A nilai yang diperoleh SD sebanyak 98 sedangkan MI hanya 92.

Key Word: Kesenjangan, Mutu Pendidikan, Akreditasi, Sekolah/Madrasah.

PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sebagaimana yang telah direncanakan.

Laporan penelitian ini merupakan akhir dari rangkaian penggalian dan pengolahan data yang peneliti lakukan dengan judul penelitian “peta kesenjangan pendidikan sekolah dan madrasah di Jawa Tengah (studi analisis hasil akreditasi sekolah/madrasah tahun 2013)”. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu bentuk perhatian peneliti pada perkembangan mutu pendidikan khususnya pendidikan di madrasah yang terkesan masih di bawah bayang-bayang sekolah.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih informasi bagi pemerintah serta semua pihak pemangku kebijakan pendidikan tentang potret kesenjangan sekolah dan madrasah berdasarkan hasil akreditasinya. terselesaikannya penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan demikian tujuan mulia diadakannya akreditasi dapat sejalan dengan kondisi yang ada di lembaga pendidikan baik sekolah ataupun madrasah

sebagaimana yang diinginkan, sehingga kesenjangan-kesenjangan dalam dunia pendidikan ke depan dapat diminimalisir bahkan dihilangkan.

Penulis sadar, meski telah berusaha dengan maksimal dalam penelitian ini, penelitian ini masih memerlukan saran serta kritik dari pembaca guna kelengkapan laporan penelitian ini. Namun demikian, peneliti berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak. Amin.

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Surat Keterangan	ii
Pernyataan	iii
Abstrak	iv
Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Pembatasan Masalah	8
D. Signifikansi Penelitian	9
A. Kajian research sebelumnya	10
BAB II : KESENJANGAN PENDIDIKAN DAN AKREDITASI PENDIDIKAN SEKOLAH – MADRASAH	
A. Kesenjangan Pendidikan	13

B. Sistem Pendidikan Nasional	16
C. Akreditasi Pendidikan Sekolah/Madrasah	26

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	139
B. Jumlah dan Fokus Penelitian	140
C. Sumber Data	141
D. Teknik Analisa Data	142
E. Lokasi Penelitian	142
F. Instrumen Penelitian	151

BAB IV PETA KESENJANGAN PENDIDIKAN SEKOLAH DAN MADRASAH DI JAWA TENGAH (Studi Analisis Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah tahun 2013)

A. Peta Kesenjangan antara Sekolah dan Madrasah didasarkan pada Hasil Akreditasi	152
B. Sebaran Kesenjangan antara Sekolah dan Madrasah didasarkan pada 8 Standar Nasional	160

Pendidikan

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	197
B. Saran	199

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program utama pemerintah di bidang pendidikan adalah meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Peningkatan mutu pendidikan ini menjadi fokus program pemerintah yang diarahkan pada upaya terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, guna mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas pula. Pencapaian kualitas pendidikan ini memiliki hubungan langsung dan signifikan terhadap pencapaian kualitas sumber daya manusia, karena pendidikan memang diarahkan untuk membentuk atau mewujudkan sumber daya manusia.

Disisi lain, pemenuhan terhadap layanan pendidikan yang berkualitas juga menjadi kebutuhan masyarakat. Sekarang ini masyarakat disuguhkan dengan berbagai macam format program pendidikan untuk dipilih sebagai tempat pendidikan bagi anak-anaknya. Sementara itu sudah menjadi *trend* bagi sebagian besar masyarakat bahwa pilihan kepada program dan lembaga pendidikan yang baik

dan berkualitas akan memberikan jaminan bagi lulusannya. Memang kualitas atau tidaknya suatu lembaga pendidikan dapat dilihat dari mutu lulusannya. Seberapa jauh lulusannya memiliki seperangkat pengetahuan dan kesiapan untuk terjun di tengah-tengah masyarakat serta memiliki jaminan atau kemudahan dalam memperoleh lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pendidikan yang bermutu dan berkualitas telah menjadi orientasi dan tujuan yang ingin dicapai oleh berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan (sekolah dan madrasah) maupun masyarakat.

Di era globalisasi dan modernisasi ini, pembaharuan di bidang pendidikan dilakukan terus-menerus agar mampu menghadapi berbagai tantangan sesuai perkembangan zaman. Tantangan yang dihadapi sistem pendidikan meliputi persoalan-persoalan pemerataan, mutu, relevansi dan efisiensi pendidikan. Salah satu upaya bersama yang diyakini mampu memacu dan membangun keunggulan adalah perlu diadakannya akreditasi secara berkala. Dengan diadakannya program akreditasi tersebut diharapkan dapat mencapai standar kualitas yang ditetapkan dan pada gilirannya mampu

mendongkrak keunggulan sekolah maupun madrasah, baik pada keunggulan kelembagaan maupun keunggulan para peserta didik untuk dapat mencapai keberhasilan pendidikan.

Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) dan peningkatan mutu (*Quality Improvement*) merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Upaya menciptakan pendidikan yang bermutu harus dilakukan secara sistematis diawali dengan pengumpulan data, pemrosesan data, analisa data, pelaporan, dan rekomendasi yang ditindak lanjuti dengan implementasi. Pengumpulan data secara akurat dan proses analisis yang dilakukan secara professional serta laporan yang dapat dipercaya atau akuntabel adalah merupakan bentuk penjaminan mutu. Sedangkan program pengembangan dan implementasinya yang didasarkan atas rekomendasi dari laporan adalah merupakan upaya peningkatan mutu. (Fidler, 2002).

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diupayakan secara terus menerus dan berkelanjutan melalui berbagai program pendidikan pada satuan pendidikan. Salah satu bentuk program dalam rangka meningkatkan dan sekaligus untuk menjamin mutu serta kualitas lembaga

pendidikan adalah melalui akreditasi. Merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk mencapai dan mengukur serta menjamin kualitas pendidikan, maka perlu dilakukan pengembangan sekaligus membangun sistem pengendalian mutu pendidikan melalui empat program yang terintegrasi, yaitu *standarisasi*, *evaluasi*, *akreditasi* dan *sertifikasi*. Kehadiran UU Sisdiknas tersebut telah memperkuat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

Akreditasi merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja lembaga atau suatu program pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (UU Sisdiknas, Pasal 1 ayat 22), yang dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (Pasal 60 Ayat 1). Pelaksanaan akreditasi ini tidak membedakan antara sekolah dan madrasah. Kualitas mutu pendidikan sekolah dan madrasah sama-sama diukur dengan instrument yang seragam. Proses pencapaian mutu satuan pendidikan melalui pemenuhan Standar Nasional

Pendidikan(SNP), oleh karenanya muara kualitas sekolah/madrasah ini didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Penilaian sekolah/madrasah melalui akreditasi dalam rangka penjaminan mutu sangat penting dan fundamental sebagai akibat dari pengelolaan manajemen berbasis madrasah (MBM). Dengan adanya akuntabilitas dalam penilaian sekolah/madrasah maka proses penilaian dirasakan sangat memuaskan karena dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Karena akreditasi merupakan muara penjaminan mutu pendidikan maka perlu adanya komitmen yang tinggi, penilaian kebutuhan, perencanaan strategik, penyusunan rencana taktis, dan penilai kemajuan. Penerapan penjaminan mutu ini sangat penting dalam penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Dalam *Directorate of Quality Assurance* ada tiga komponen sistemik dari penjaminan mutu yang dikembangkan yaitu a) belajar dan mengajar, b)

kepemimpinan dan budaya, serta c) pengembangan dan manajemen sekolah.

Sekolah/madrasah sebagai lembaga pendidikan memiliki fungsi pendidikan yang fundamental dalam meningkatkan kemajuan pendidikan. Sebuah studi yang dilakukan oleh UNESCO (Delors, et.al, 1990) menyimpulkan tentang adanya empat pilar pendidikan yang pada hakekatnya merupakan salah satu kajian tentang fungsi pendidikan. Keempat pilar dimaksud adalah *a) learning to know, b) learning to do, c) learning to live together, and d) learning to be*. Hasil studi tersebut dikaitkan dengan fungsi sekolah, sekolah sebagai layanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama peserta didik maka fungsi sekolah adalah: 1) memberi layanan kepada peserta didik agar mampu memperoleh pengetahuan atau kemampuan akademik yang di butuhkan dalam kehidupan. 2) memberi layanan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan, 3) Memberi layanan kepada peserta didik agar dapat hidup bersama ataupun bekerjasama dengan orang lain. 4) memberi layanan kepada peserta didik agar dapat mewujudkan cita-cita

atau mengaktualisasikan dirinya sendiri. Melalui empat pilar tersebut, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor secara bersama-sama, atau mewujudkan keterpaduan IQ, EQ dan SQ secara seimbang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi sekolah adalah membantu setiap peserta didik untuk memperoleh dan mengembangkan kompetensi-kompetensi yang terkait dengan moralitas, akademik, vokasional (ekonomik), dan social pribadi. Kompetensi tersebut dicapai melalui layanan yang harus diberikan sekolah/madrasah melalui 8 standar nasional pendidikan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah melalui akreditasi.

Pada tahun 2013, telah dilaksanakan akreditasi terhadap sekolah dan madrasah yang dikelola oleh Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Jawa Tengah. Berdasarkan data yang ada, sasaran akreditasi sekolah/madrasah dari dana APBD sejumlah 1000 sekolah/madrasah dan dari dana blockgrant Kemenag RI sejumlah 850 madrasah. Dengan demikian pada tahun 2013 telah terakreditasi sejumlah 1850 sekolah dan madrasah. Meskipun instrument akreditasi yang digunakan sama

untuk menilai sekolah dan madrasah, namun diperoleh hasil yang variatif antara sekolah dan madrasah.

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis hasil akreditasi sekolah dan madrasah. Penelitian dilakukan untuk mengolah dan menganalisis hasil akreditasi sekolah dan madrasah di Jawa Tengah tahun 2013.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dan sekaligus ingin dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana peta kesenjangan mutu pendidikan antara sekolah dan madrasah di Jawa Tengah?

C. PEMBATASAN MASALAH

Karena begitu luasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka permasalahan di batasi pada (a) bagaimana peta kesenjangan antara sekolah dan madrasah didasarkan pada hasil akreditasi, (b) bagaimana sebaran kesenjangan antara sekolah dan madrasah didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi,

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Penelitian ini memiliki signifikansi terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan sekolah dan madrasah, yang didasarkan pada hasil akreditasi yang diukur dari 8 standar. Perolehan skor pada 8 standar nasional pendidikan dijadikan sebagai bahan untuk memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakan, memberikan pengakuan peringkat kelayakan dan untuk memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan kepada pihak terkait. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat untuk memotivasi bagi sekolah/madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga dan dana.

E. KAJIAN RESEARCH SEBELUMNYA

Penelitian terhadap mutu pendidikan sesungguhnya sangat dibutuhkan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pendidikan nasional di negara kita. Ade Irawan dalam Tempo Jakarta (Desember 2013), mengatakan sejak 2000, Indonesia selalu berada pada salah satu peringkat rendah. Pemingkatan tersebut dapat dilihat dari skor yang dicapai pelajar usia 15 tahun dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains. Menurut kajian Abdul Mukti (ketua BAN S/M), lemahnya mutu pendidikan mulai SD sampai SMA terletak pada tiga spek, yaitu sarana prasarana, kompetensi pendidika dan tenaga kependidikan serta kompetensi lulusan.

Penelitian tentang akreditasi sesungguhnya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, misalnya; Suriono melalui karya tesisnya pada UNIMED jurusan administrasi pendidikan yang meneliti tentang akreditasi dalam peningkatan mutu sekolah (studi analisis deskriptif pada SMP harapan Mandiri Medan). Dalam kajiannya tersebut Suriono menguraikan tentang pelaksanaan akreditasi yang berjalan lancar karena dipersiapkan dengan baik sehingga memperoleh nilai akreditasi A. Kedua, kajian oleh Ismail

(2010) selaku asesor jenjang SMA/MA telah melakukan kajian analisis hasil akreditasi pada tahun 2010 untuk jenjang MA.

Penelitian ini ingin melihat peta kesenjangan pendidikan sekolah dan madrasah yang didasarkan pada hasil akreditasi 2013 serta sebaran kesenjangan pada 8 standar pendidikan nasional.

BAB II

KESENJANGAN PENDIDIKAN DAN AKREDITASI PENDIDIKAN SEKOLAH - MADRASAH

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Adapun pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sebagaimana di atur dalam UU RI No 2 th 1989 BAB I, pasal 1 ayat 5, bahwa jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan formal dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan menengah SMA/MA dan SMK/MAK, dan pendidikan tinggi.

Agar pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan pendidikan maka perlu dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan perlunya dilakukan akreditasi pada setiap jenjang dan/atau satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan sekolah termasuk madrasah (Pasal 86 Ayat 1). Akreditasi sekolah/madrasah adalah kegiatan penilaian (*asesmen*) secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah/madrasah.

A. KESENJANGAN PENDIDIKAN

1. Pengertian Kesenjangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kesenjangan adalah 1 tidak simetris atau tidak sama bagian yg di kiri dan yg di kanan (tt ukiran dsb); genjang; 2 berlainan sekali; berbeda; 3 ada (terdapat) jurang pemisah. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kesenjangan dapat diartikan sebagai adanya perbedaan atau ketimpangan dalam segala hal, termasuk diantaranya adalah mendapat kesempatan belajar/sekolah pada jenjang pendidikan formal dari tingkat dasar, menengah bahkan sampai jenjang perguruan tinggi. Selain perbedaan kesempatan

mendapatkan kesempatan belajar, kesenjangan atau perbedaan juga bias terjadi pada hasil akreditasi lembaga pendidikan sekolah/madrasah.

Pendidikan merupakan salah satu masalah sosial yang dapat melahirkan berbagai kesenjangan antar peserta didik, orang tua/wali, guru, masyarakat, bahkan pengelola lembaga pendidikan yaitu antara sekolah dan madrasah.

Contoh kesenjangan pemerolehan hak mendapatkan kesempatan belajar antara sekolah dan madrasah sebagaimana termuat dalam REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Kepala Madrasah Aliyah (MA) se-DIY kecewa. Pasalnya tak satupun lulusan MA di DIY yang diterima masuk di Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun ini. Bahkan MA Negeri yang lulusannya langganan masuk UGM-pun juga tidak ada yang diterima satupun. "Ya kami kecewa, kenapa kok tidak ada satupun yang diterima," ujar Kepala MAN I Yogyakarta, Imam Sujangi saat ditemui pada rapat koordinasi madrasah di Asrama Haji Yogyakarta, Rabu

(29/5). Hal senada juga diungkapkan Ketua Program Penelitian dan Pengembangan MAN 3 Yogyakarta, Thoha mengatakan, tahun ini juga tak ada satupun lulusan madrasah itu yang diterima di UGM melalui jalur SNMPTN tersebut.

2. Faktor-faktor Terjadinya Kesenjangan

Kesenjangan dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang tersedia. Secara teoritis sekurang kurangnya ada dua faktor yang dapat menghambat. *Pertama*, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (faktor internal). Rendahnya kualitas sumberdaya manusia karena tingkat pendidikan atau kesehatan rendah atau ada hambatan budaya. Kesenjangan sosial dapat muncul sebagai akibat dari nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri. Akibatnya, nilai-nilai luas, seperti apatis, cenderung menyerah pada nasib, tidak mempunyai daya juang, dan tidak mempunyai orientasi kehidupan masa depan. *Kedua*, faktor-faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini dapat

terjadi karena birokrasi atau ada peraturan-peraturan resmi (kebijakan), sehingga dapat membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia.

Ihwal kesenjangan tidak semata-mata karena faktor internal dan kebudayaan, tetapi lebih disebabkan oleh adanya hambatan structural yang membatasi serta tidak memberikan peluang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Breman (1985:166) menggambarkan bahwa bagi yang miskin “jalan ke atas sering kali dirintangi”, sedangkan: “jalan menuju ke bawah terlalu mudah dilalui”. Dengan kata lain, gejala kesenjangan sosial dan kemampuan kemiskinan lebih disebabkan adanya himpitan structural.

B. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

1. Pengertian Sistem pendidikan

Setiap bangsa memiliki sistem pendidikan nasional yang berbeda berdasarkan pada landasan Negara serta dijiwai oleh kebudayaannya. System pendidikan nasional Indonesia disusun berlandaskan kepada kebudayaan

bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia (Umar Tirtaraharja & S.L.La Sulo, tt : 262).

Maksud sistem dalam pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu unruk mencapai tujuan pendidikan nasional. Penggunaan system dalam pendidikan dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi, komunikasi, menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat, terciptanya efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pengelolaan pendidikan (Tb. Abin Syamsudin Makmun, : 2010 : 42).

2. Kelembagaan Pendidikan

Ditinjau dari segi kelembagaan maka penyelenggaraan pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik dalam bentuk sekolah atau luar sekolah dalam bentuk kelompok belajar. Berdasarkan UU RI No. 2 th 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan.

1. Jalur Pendidikan

Pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan nasional melalui jalur pendidikan dilaksanakan melalui :

a. Jalur pendidikan Sekolah

Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan pemerintah, dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional.

b. Jalur Pendidikan Luar Sekolah

Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, seperti kepramukaan, berbagai kursus, dll. PLS sifatnya tidak formal dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional (Fuad Ihsan, 2010 : 127).

2. *Jenjang Pendidikan*

Jenjang pendidikan adalah suatu tahapan dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta kelulusan dan kedalaman bahan pengajaran (UU RI No 2 th 1989 BAB I, pasal 1 ayat 5. Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan menengah SMA/MA dan SMK/MAK, dan pendidikan tinggi. Sebagai persiapan untuk masuk pendidikan dasar diselenggarakan kelompok belajar yang disebut pendidikan prasekolah (UU RI No 2 th 1989 BAB V, Pasal 2

3. Program Pendidikan

Jenis program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademis, dan pendidikan professional (UU RI No 2 th 1989 BAB I, pasal 1, ayat 4

4. Pengelolaan Pendidikan

Penanggung jawab pendidikan nasional adalah presiden, sedangkan pengelolaannya diatur sebagai berikut :

- a. Pengelolaan system pendidikan nasional pada umumnya diserahkan oleh presiden kepada departemen/menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan.
- b. Dalam hal tertentu, pengelolaan pendidikan nasional yang mengandung kekhususan, di antaranya keagamaan dan kedinasan merupakan bagian integral dari system pendidikan nasional, diserahkan oleh presiden kepada departemen/badan pemerintah lainnya.
- c. Dalam mengelola pendidikan nasional presiden dibantu oleh dewan pendidikan nasional, yang anggotanya antara lain; terdiri dari wakil-wakil pengelola dan unsure-unsur masyarakat. Dewan pendidikan nasional berfungsi sebagai penasehat presiden untuk masalah-masalah pendidikan nasional, juga penasehat badan kerja sama antara pengelola pendidikan nasional.

Untuk kelancaran proses pelaksanaan pendidikan nasional yang beraskan Bhineka Tunggal Ika maka dilaksanakan secara desentralisasi. Kewenangan dalam aspek-aspek tertentu dari pengelolaan dan pelaksanaan

system pendidikan nasional itu perlu dilimpahkan ke daerah-daerah tingkat I/provinsi. Dengan demikian, di setiap provinsi perlu dibentuk dewan pendidikan daerah yang diketahui oleh gubernur kepala daerah (Fuad Ihsan, 2010 : 134-135).

5. Organisasi Penyelenggara Pendidikan Nasional

Organisasi adalah sebuah wadah, tempat atau sistem untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika dikaitkan dengan pendidikan (organisasi pendidikan) adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, dan pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukan tempat atau system dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan (Tb. Abin Syamsudin Makmun, : 2010 : 63-64).

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia memiliki organisasi pendidikan yang berbeda. Pada jalur pendidikan formal SD, SMP, dan SMA serta SMK di bawah naungan KEMENDIKBUD/KEMENDIKNAS, sedangkan MI, MTs, dan MA seras MAK berada di

bawah naungan KEMENAG. Agar mutu pada masing-masing jenjang pendidikan terjaga diperlukan aturan yang mengikat sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Diantara sekian aturan yang menjamin mutu pelaksanaan pendidikan adalah akreditasi. Akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Akreditasi sekolah/madrasah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah (Ara Hidayat, Imam Machali, 2010 : 182). Penyelenggaraan akreditasi sekolah dan madrasah tidak membedakan antara lembaga negeri dengan swasta, serta mendayagunakan keterlibatan masyarakat dengan menjunjung prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Pemerintah memang tidak pernah berhenti memberikan kebijakan demi kemajuan pendidikan, namun kebijakan demi kebijakan seakan hanya menjadi

oase di tengah padang pasir yang kesejukannya hanya sesaat saja. Dalam praktiknya, pendidikan tetap menjadi masalah yang krusial bagi bangsa ini.

Hingga saat ini memang belum terjadi pemerataan pendidikan, baik dari segi tenaga pengajar, fasilitas sarana prasarana, sampai siswa-siwanya yang kelak menjadi generasi penerus bangsa. Sekolah yang kualitasnya bagus karena memiliki pengajar yang kompeten, fasilitas lengkap, dan siswa-siswanya cerdas akan semakin bagus. Sedangkan sekolah yang kualitasnya sedang justru sebaliknya. Sekolah yang kualitasnya sedang atau kurang bagus akan menjadi bertambah buruk. Sudah tenaga pengajarnya kurang kompeten, fasilitasnya kurang, siswa-siswanya juga kurang secara akademis menurut Prof. Eko Budihardjo (dalam www.mediaindonesia.com).

Sebagai contoh untuk dapat menikmati program kelas bertaraf Internasional diperlukan dana kurang lebih dari puluhan juta. Alhasil hal tersebut hanya dapat dinikmati golongan kelas atas yang mapan. Dengan kata lain yang maju semakin maju, dan golongan yang terpinggirkan akan semakin terpinggirkan dan tenggelam

dalam arus globalisasi yang semakin kencang yang dapat menyeret mereka dalam jurang kemiskinan. Masyarakat kelas atas menyekolahkan anaknya di sekolah – sekolah mewah di saat masyarakat golongan ekonomi lemah harus bersusah payah bahkan untuk sekedar menyekolahkan anak mereka di sekolah biasa. Maka, ketimpangan ini dapat memicu kecemburuan yang berpotensi menjadi konflik sosial. Peningkatan kualitas pendidikan yang sudah tercapai akan sia-sia jika gejala sosial dalam masyarakat akibat ketimpangan karena kemiskinan dan ketidakadilan tidak diredam (Hanakristina,2010).

Bukan hanya kualitas pendidikan, fasilitas dan kemampuan siswa secara akademis yang menjadi ketimpangan kesenjangan pendidikan, tetapi juga secara psikologis yaitu perkembangan siswa. Anak-anak dapat berkembang lebih baik bila ada interaksi dengan siswa dan guru yang berbeda-beda. Manfaatnya, siswa-siswa pintar bisa berbagi, sedangkan siswa yang kurang pandai bisa belajar untuk meningkatkan diri. Bila anak-anak sudah dikotak-kotakkan berdasarkan kecerdasan atau taraf ekonomi melalui sistem pendidikan, generasi muda

Indonesia akan menganggap bahwa ketidakadilan merupakan hal biasa. Kebijakan pemerintahlah yang seharusnya meminimalisir jumlah anak-anak bangsa yang tertinggal.

Selain itu, juga akan mempengaruhi budaya bangsa. Misalnya, untuk sekolah yang bertaraf internasional, mata ajar wajib bukan hanya pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa-bahasa asing lainnya. Serta untuk bahasa pengantar dalam pembelajaran tidak sepenuhnya lagi menggunakan Bahasa Indonesia dikarenakan guru-gurunya pun dikonsepsikan untuk bisa fasih dalam bahasa asing lainnya terutama bahasa Inggris. Selain bahasa pengantar dalam pembelajaran, bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah bukan lagi menjadi bahasa pergaulan siswa untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang bertaraf internasional.

Padahal masih banyak guru-guru di daerah atau guru-guru di perkotaan yang belum mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan fasih dalam mengajar. Dikarenakan sebagian dari guru kita di tanah air ini masih menggunakan bahasa daerahnya dalam

mengajar meski tinggal dan hidup di lingkungan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Begitupun juga dengan siswa-siswanya. Sehingga diharapkan walaupun kita bisa bahasa asing, kita tidak melupakan bahasa ibu.

Sehingga, dapat dikatakan banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pendidikan, yaitu sebagai berikut :

- Sumber daya manusia
- Infrastruktur
- Proses pembelajaran yang konvensional
- Lemahnya sistem pendidikan nasional
- Lemahnya manajemen sekolah
- Negara cenderung mendukung sertifikasi sekolah.

C. AKREDITASI PENDIDIKAN SEKOLAH/MADRASAH

1. Pengertian Akreditasi Pendidikan

Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu Sekolah/Madrasah

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

Akreditasi yang dilaksanakan, BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Propinsi yang dibentuk oleh Gubernur. BAN-S/M melaksanakan akreditasi terhadap program dan / atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (Departemen Agama RI, 2006 : 204).

Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Pengertian lain mengenai akreditasi adalah sebuah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Di dalam proses akreditasi, sebuah sekolah dievaluasi dalam kaitannya dengan arah dan tujuannya, serta didasarkan kepada keseluruhan kondisi sekolah sebagai institusi belajar. Akreditasi merupakan alat regulasi (*self-regulated*) agar sekolah

mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya.

Penegasan tentang pentingnya akreditasi ini dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XVI Bagian Kedua Pasal 60, tentang Akreditasi yang berbunyi:

- 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- 3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- 4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan agar

mampu mengembangkan sumberdayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Penggunaan instrumen akreditasi yang komprehensif akan dikembangkan berdasarkan standar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 yang memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan. Seperti dinyatakan pada pasal 1 ayat (1) bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu Standar Nasional Pendidikan harus dijadikan standar mutu guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah.

Mengingat pentingnya akreditasi sebagai salah satu upaya untuk menjamin dan mengendalikan kualitas pendidikan, maka pemerintah melalui Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005 membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), sebagai pengganti institusi pelaksana akreditasi sekolah yang lama yaitu Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS).

Penggantian institusi baru dari BASNAS ke BAN-S/M, bukan hanya sekedar penggantian nama tetapi juga mengandung suatu perubahan mendasar baik mekanisme kerja maupun sistem pelaksanaannya. Struktur organisasi BASNAS mencakup BAS Provinsi dan BAS Kabupaten/Kota, sedangkan BAN-S/M sampai pada tingkat provinsi yaitu BAP-S/M. Sasaran akreditasi oleh BASNAS mencakup sekolah di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah, sedangkan akreditasi oleh BAN-S/M mencakup pula madrasah yang dikelola oleh Depag. Dari sisi dasar hukum, pelaksanaan akreditasi sekolah oleh BASNAS didasarkan atas Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002 tentang akreditasi sekolah, sedangkan pelaksanaan akreditasi oleh BAN-S/M didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 86 dinyatakan bahwa:

- 1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
- 2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri

yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

- 3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diterbitkan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005. Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Mendiknas tersebut dinyatakan bahwa, BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 2 ayat (2) dikatakan BAN-S/M merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Mendiknas. Sebagai institusi yang bersifat independen di bawah dan bertanggung jawab kepada Mendiknas, BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan

mangacu pada Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya pada pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa tugas BAN-S/M adalah merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah tersebut BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah (BAP-S/M), seperti tercantum pada pasal 7 ayat (5).

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan

- a) UU No. 20 Th 2003 ttg Sisdiknas (Bab XVI Bag Kedua pasal 60, ttg Akreditasi)
 - ✓ Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (pasal 60 ayat 1)
 - ✓ Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas public (pasal 60 ayat 2)
 - ✓ Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus

ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi (pasal 61 ayat 2)

b) Peraturan Pemerintah No. 19 Th 2005 ttg SNP (Bab XIII Akreditasi pasal 87)

- ✓ Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (pasal 1 ayat 21)
- ✓ Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan (pasal 86 ayat 1)
- ✓ Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas public dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrument dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (pasal 86 ayat 3)

c) Permendiknas No. 29 Tahun 2005 ttg BAN-S/M

- ✓ Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu Sekolah/Madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan

dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan (Pasal 1 ayat 5).

- ✓ Untuk melaksanakan akreditasi S/M, pemerintah membentuk BAN-S/M Pasal 2 ayat 1).
- d) PP No. 38 Th 2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kab/Kota. (Lampiran Bid. Pendidikan, sub bid. Pengendalian Mutu, sub-sub bid. Akreditasi)
- e) PP No. 17 Th 2010 ttg Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (pasal 12, 23 dan 34)
- f) Permendiknas No. 50 Th 2007 ttg Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. (Lampiran 1:B. Program Akreditasi Pendidikan)
- g) Peraturan Mendikbud No. 59 Tahun 2012 ttg Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- h) Peraturan Gubernur Jateng No. 8 Th 2013 ttg Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
- i) Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 420/23 Th 2013 ttg Pembentukan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Jateng Periode 2013 – 2018.

3. Tujuan Akreditasi Pendidikan

Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan (Fokus Media Tim Redaksi, 2005 : 52). Pelaksanaan akreditasi pendidikan sekolah/madrasah memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang akan dilaksanakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan,
2. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan,
3. Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program atau satuan pendidikan yang diakreditasi.

Selain sebagaimana telah disebutkan di atas, tujuan akreditasi Sekolah/Madrasah ialah agar penyelenggaraan pendidikan pada semua lingkup mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Hal ini terkait dengan usaha pengembangan dan membangun sistem pengendalian mutu Pendidikan Nasional yang dilakukan melalui beberapa hal, yaitu: *pertama*, standarisasi yang dimaksudkan sebagai penjaminan mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak

serta peradaban bangsa yang bermatabat. *Kedua*, evaluasi yang dilakukan dalam pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Umaedi, 2004 : 182).

Selain itu tujuan akreditasi pendidikan sekolah/madrasah juga bertujuan agar pihak luar, pengguna jasa pendidikan mengetahui mutu sekolah dimana mereka sedang belajar, orang tua mengetahui mutu dan reputasi dimana anak mereka belajar, pasar atau dunia kerja juga mengetahui kemana mereka harus memilih dan merekrut tenaga kerjanya; pemerintah mengetahui dari reputasi sekolah dan madrasah yang bagaimana mereka harus merekrut atau mendapatkan tenaga kerjanya, dan lembaga-lembaga (sekolah-sekolah) lain juga dapat mengetahui dengan lembaga pendidikan yang bagaimana mereka bekerja sama. Lebih dari pada itu, pemerintah sangat berkepentingan untuk mengetahui, baik langsung maupun tidak langsung, mutu pendidikan nasional (Mastuhu, 2003 : 93).

4. Manfaat Akreditasi Pendidikan

Manfaat dari hasil akreditasi baik yang berlangsung di sekolah/madrasah adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu sekolah/madrasah dalam menentukan dan mempermudah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- 2) Membantu mengidentifikasi sekolah/madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya.
- 3) Acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah.
- 4) Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah/madrasah.
- 5) Motivator agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.

- 6) Bahan informasi bagi sekolah/madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.

Manfaat lain dari hasil akreditasi pendidikan untuk kepala sekolah/madrasah adalah, hasil akreditasi diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah/madrasah, kinerja warga sekolah/madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya. Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah/ madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah.

Untuk guru, hasil akreditasi merupakan dorongan bagi guru untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras untuk memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didiknya. Secara moral, guru senang bekerja di sekolah/madrasah yang diakui sebagai sekolah/madrasah baik. Oleh karena itu, guru selalu berusaha untuk meningkatkan diri dan bekerja keras untuk

mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah/madrasah.

Untuk masyarakat dan khususnya orangtua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah/madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan khususnya orangtua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat dalam kaitannya dengan pendidikan bagi anaknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Untuk peserta didik, hasil akreditasi juga menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh pendidikan yang baik, dan harapannya, sertifikat dari sekolah/ madrasah yang terakreditasi merupakan bukti bahwa mereka menerima pendidikan yang bermutu.

Melihat tujuan dan manfaat akreditasi sebagaimana tersebut di atas, maka kegiatan akreditasi menjadi bagian utama dan muara bagi peningkatan dan penjaminan mutu sekolah/madrasah. Permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan memang tidak berdiri sendiri,

melainkan terkait satu dengan yang lain yang merupakan satu sistem yang saling mempengaruhi.

Gelombang globalisasi ekonomi akibat AFTA, APEC dan lain sebagainya, terdapat dua pilihan bagi para pelaku bisnis maupun produsen, yaitu masuk dalam arena kompetisi atau keluar dari arena kompetisi. Kedua keputusan tersebut memiliki konsekuensi yang sama beratnya. Memasuki iklim kompetisi dan perdagangan bebas seperti itu, maka strategi kompetisi yang paling dapat diandalkan oleh pelaku bisnis adalah strategi mutu.

Setiap perusahaan atau organisasi dalam konteks kompetisi global, harus bersaing dengan para pesaing lokal dan global. Peningkatan intensitas menuntut setiap perusahaan atau organisasi untuk selalu memperhatikan dinamika kebutuhan, keinginan, dan preferensi pelanggan serta berusaha memenuhinya dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaingnya (F. Tjiptono. dan Chandra, G. 2005 : 115).

Pada saat ini terdapat tiga konsepsi mutu yang paling populer yang telah dikembangkan oleh tiga pakar mutu tingkat internasional, yaitu W. Edwards Deming, Philip B. Crosby, dan Joseph M. Juran.

W. Edwards Deming mendefinisikan mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Philip B. Crosby mendefinisikan mutu adalah sebagai kesesuaian terhadap persyaratan. Sedangkan Joseph M. Juran mendefinisikan mutu adalah kesesuaian terhadap spesifikasi.

Meskipun ketiga pakar tersebut berbeda dalam mempersepsikan mutu, tetapi ketiga persepsi mutu ini kemudian menjadi dasar pemikiran dalam manajemen penjaminan mutu yang merupakan isu sentral dalam aktivitas bisnis saat ini. Oleh karena itu, banyak perusahaan secara progresif mencari manajemen penjaminan yang dianggap paling efektif untuk menyiasati mutu dalam era globalisasi. Alternatif yang paling tepat dan efektif bagi para pelaku bisnis untuk menyiasati mutu dalam era globalisasi adalah dengan manajemen penjaminan mutu dan *Total Quality Management* (TQM).

Penting tidaknya manajemen penjaminan mutu sangat dipengaruhi tiga faktor, yaitu: manajemen, wilayah pemasaran, dan tuntutan konsumen (pelanggan).

Manajemen penjaminan mutu bisa diterapkan dalam bidang pendidikan. Menurut Sallis, di negara-negara maju

seperti Amerika Serikat dan Inggris pemikiran untuk menerapkan mutu telah dilakukan. Filosofi pendidikan mengatakan bahwa mutu pendidikan harus menjadi bagian dari manajemen penjaminan. Untuk mengarah ke dalam pembakuan mutu pendidikan sebagaimana yang dilakukan melalui akreditasi madrasah perlu ditetapkan terlebih dahulu apa yang menjadi fokus penjaminan mutu.

Dalam upaya peningkatan mutu, pendidikan dipandang sebagai lembaga produksi yang menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh para pelanggannya. Mutu jasa yang dihasilkan ditentukan oleh sejauh mana dia memenuhi kebutuhan pelanggan. Agar jasa yang dihasilkan itu secara terus-menerus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, maka *feedback* dari pelanggan sangat penting untuk dijadikan dasar dalam menentukan derajat mutu yang harus dicapai.

Untuk mencapai derajat mutu yang diinginkan itu, lembaga pendidikan hanya menggunakan SDM yang terdidik dan yang baik, serta sistem dan pengembangan produksi jasa yang memiliki nilai tambah yang memungkinkan pelanggan memperoleh kepuasan yang tinggi.

Tujuan lembaga pendidikan adalah memproduksi jasa yang didistribusikan kepada semua pelanggan baik internal (guru dan karyawan), dan eksternal (khususnya yang primer yaitu siswa). Setiap aktivitas yang menjadi jasa yang diproduksi harus diberikan dalam tingkatan mutu yang lebih tinggi sehingga orang tua dan masyarakat bangga terhadap anak-anak mereka yang mendapat pendidikan bermutu tinggi yang mampu bersaing dalam berbagai bidang.

Penerapan sistem penjaminan mutu dalam manajemen mutu pendidikan diharapkan dapat memperkecil jurang kesenjangan mutu antar berbagai daerah. Lembaga pendidikan sebagai lembaga pelayanan atau jasa, dituntut untuk memberikan jaminan mutu kepada pelanggan eksternalnya yaitu masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Secara historis, sekolah merupakan lembaga pendidikan modern yang dikembangkan untuk membantu keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Sekolah diharapkan dapat menyediakan layanan pendidikan yang tidak dapat dilakukan oleh keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat

menaruh harapan kepada sekolah agar generasi mudanya dapat memiliki kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan sebagai anggota masyarakat.

Penilaian terhadap kelayakan dan kinerja yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka melakukan secara berkesinambungan perbaikan dan peningkatan mutu sekolah tidak dapat dilepaskan dengan manajemen, khususnya manajemen mutu sekolah. Semua fungsi manajemen yang dijalankan oleh manajer pendidikan di sekolah diarahkan untuk memberi kepuasan kepada pelanggan. Semua ini dilaksanakan agar penyelenggara pendidikan dapat memberi jaminan kepada para pelanggannya bahwa pendidikan yang diselenggarakannya adalah pendidikan bermutu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka manajemen penjaminan mutu dianggap sangat penting dalam dunia pendidikan karena pendidikan adalah berisi tentang pembelajaran masyarakat. Jika manajemen penjaminan mutu bertujuan untuk memiliki relevansi dalam pendidikan, maka ia harus memberi penekanan pada mutu pelajar. Sehingga lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil

dalam memberi kepuasan kepada pelanggan (Edward Sallis, 2008 : 86).

Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam wacana bisnis dan manajemen. Organisasi bisnis dan non-bisnis pun berlomba-lomba mencanangkannya sebagai salah satu tujuan strategiknya, misalnya melalui slogan-slogan seperti “Pelanggan adalah Raja”, Kepuasan Anda adalah Tujuan Kami, dan sejenisnya.

Ketika fokus utama dari sekolah adalah pelanggan eksternalnya, maka penting untuk diingat bahwa setiap orang yang bekerja dalam masing-masing institusi tersebut turut memberikan jasa bagi para kolega mereka termasuk pelanggan internal. Hubungan internal yang kurang baik akan menghalangi perkembangan institusi, dan akhirnya akan membuat pelanggan eksternal menderita. Padahal salah satu tujuan dari manajemen penjaminan mutu adalah memuaskan pelanggan, maka mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan itu sangat penting.

Semua organisasi yang ingin mempertahankan keberhasilannya harus berobsesi pada mutu (Husaini Usman, 2006: 460). Mutu harus sesuai dengan persyaratan yang diinginkan pelanggan. Oleh karena itu, untuk

meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan, maka manajemen penjaminan mutu sangatlah diperlukan dalam dunia pendidikan Lima bagian utama yang menjabarkan manajemen penjaminan mutu sebuah organisasi, sebagai berikut:

1. *Quality management system*

Suatu organisasi harus memastikan penetapan proses-prosesnya, bagaimana proses tersebut saling berinteraksi, sumber daya apa yang diperlukan untuk menyajikan produk dan bagaimana prosesnya diukur serta ditingkatkan. Jika hal-hal tersebut telah ditetapkan, diperlukan penetapan suatu sistem pengendalian dokumentasi bersama pedoman mutu dan pengendalian terhadap catatannya.

2. *Management responsibility*

Manajemen dan tingkat tertinggi suatu organisasi harus mengerti pentingnya bagian standar ini, adalah tanggung jawab mereka untuk menetapkan kebijakan, sasaran, dan tinjauan terhadap sistem; juga mengkomunikasikan efektivitas sistem pada keseluruhan organisasi.

3. *Resource management*

Kebutuhan sumber daya diberi tekanan yang lebih untuk memastikan bahwa konsumen menerima hal yang telah disetujui, mencakup karyawan dan sumber daya fisik seperti sarana prasarana pendukung.

4. *Product realization*

Realisasi produk mencakup proses-proses yang diperlukan dalam menyediakan produk atau jasa.

5. *Measurement, analysis, and improvement*

Melaksanakan pengukuran produk, kepuasan pelanggan, manajemen penjaminan dan memastikan peningkatan berkesinambungan dari sistem terhadap manajemen sistem tersebut merupakan hal yang penting (Vincent Gaspersz, 2003 : 3).

5. Fungsi Akreditasi Pendidikan

Fungsi akreditasi pada dasarnya adalah melakukan penilaian terhadap program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dengan melakukan asesmen program dan satuan pendidikan apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (*confirmaty*) . Hasilnya sebagai rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau

satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah.

Dengan menggunakan instrumen akreditasi yang komprehensif, hasil akreditasi diharapkan dapat memetakan secara utuh profil sekolah/madrasah. Proses akreditasi sekolah/madrasah berfungsi untuk:

- 1) Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah/madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikatornya.
- 2) Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/ madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
- 3) Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah.

6. Prinsip-prinsip Akreditasi Pendidikan

Mengacu kepada substansi kegiatan akreditasi yang merupakan muara penjaminan mutu pendidikan dan bentuk

akuntabilitas publik maka kegiatan akreditasi harus dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip antara lain:

a) Objektif

Akreditasi Sekolah/Madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu Sekolah/Madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

b) Komprehensif

Dalam pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan

yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan Sekolah/Madrasah tersebut.

c) Adil

Dalam melaksanakan akreditasi, semua Sekolah/Madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan S/M atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya dan tidak memandang status Sekolah/Madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/Madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.

d) Transparan

Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi S/M seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.

e) Akuntabel

Pelaksanaan akreditasi S/M harus dapat dipertanggung jawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

7. Komponen-komponen Akreditasi Pendidikan

Komponen akreditasi Pendidikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari 8 standar, yaitu:

- a. Standar Isi (Permen 22/2006 ttg Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah)

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Dalam dokumen ini dibahas standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang secara keseluruhan mencakup:

- 1) kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan,
- 2) beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah,

- 3) kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, dan
- 4) kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Standar Isi dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

b. Standar Proses

Dalam peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah berisikan 1. Perencanaan proses pembelajaran 2. Pelaksanaan proses pembelajaran. 3. Penilaian hasil pembelajaran. Dan 4 pengawasan proses pembelajaran.

Selain itu dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Terdapat beberapa hal yang perlu dipahami dalam undang-undang tersebut. *Pertama*, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, hal ini berarti proses pendidikan di sekolah adalah proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa dan guru diarahkan pada pencapaian tujuan.

Kedua, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, hal ini berarti di sekolah tidak boleh mengesampingkan proses belajar. *Ketiga*, suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya, ini berarti proses pendidikan itu harus berorientasi pada siswa (*student active learning*).

Keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Ini berarti proses pendidikan berujung pada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan serta pengembangan ketrampilan anak sesuai dengan kebutuhan.

Supaya pelaksanaan pendidikan di Indonesia dapat mencapai tujuan yang dimaksud dalam undang-undang maka diperlukan suatu standar proses dalam pelaksanaannya.

Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 Ayat 6). Dari pengertian ini dapat digaris bawahi.

Pertama, Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berarti standar ini berlaku di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia.

Kedua, standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti standar ini berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran

berlangsung, ini dapat dijadikan pedoman bagi guru bagaimana proses pembelajaran seharusnya berlangsung.

Ketiga, standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan merupakan rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan.

Lemahnya proses pembelajaran yang dikembangkan guru dewasa ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita. Guru seharusnya melaksanakan pengelolaan pembelajaran dengan sungguh-sungguh melalui perencanaan matang dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dan memperhatikan taraf perkembangan otak anak. Melalui standar proses pembelajaran setiap guru dapat mengembangkan proses pembelajaran sesuai rambu-rambu yang ditentukan.

Secara umum standar proses pendidikan memiliki fungsi sebagai pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan proses pembelajaran.

a. Fungsi standar proses pendidikan dalam Rangka Mencapai Standar Kompetensi yang Harus Dicapai

Standar proses pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan.

b. Fungsi Standar Proses Pendidikan Bagi Guru

Standar proses pendidikan bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran dan sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata.

c. Fungsi Standar Proses Pendidikan Bagi Kepala Sekolah

Sebagai alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya.

Sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai kebijakan sekolah khususnya dalam menentukan dan mengusahakan ketersediaan berbagai keperluan sarpras untuk menunjang proses pendidikan.

d. Fungsi Standar Proses Pendidikan Bagi Para Pengawas (Supervisor)

Bagi pengawas Standar Proses Pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan bagian mana

yang perlu disempurnakan atau diperbaiki oleh guru dalam pengelolaan proses pembelajaran.

e. Fungsi Standar Proses Pendidikan Bagi Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan

Melalui pemahaman Standar Proses Pendidikan, maka lembaga ini dapat melaksanakan fungsinya dalam :

- Menyusun program dan memberikan bantuan khususnya yang berhubungan dengan penyediaan sarpras yang diperlukan sekolah dalam pengelolaan proses pembelajaran sesuai standar minimal.
- Memberikan saran-saran dalam pengelolaan pembelajaran sesuai standar minimal.
- Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya proses pembelajaran yang dilakukan guru (Surya Puspita Sari, 2012/03/19).

c. Standar Kompetensi Lulusan

Pada Peraturan Menteri No 23 tahun 2006 pasal 1 ayat (1) Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. (2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar kompetensi

lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. (3) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Selanjutnya Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

Dalam peraturan tersebut antara lain dikemukakan bahwa:

- Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
- Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan

masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Cakupan kompetensi lulusan satuan pendidikan berdasarkan Permendikbud RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah elemen-elemen yang harus dicapai dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

DOMAIN	Elemen	SD	SMP	SMA-SMK
SIKAP	Proses	Menerima + Menjalankan + Menghargai + Menghayati + Mengamalkan		
	Individu	beriman, berakhlak mulia (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun), rasa ingin tahu, estetika, percaya diri, motivasi internal		
	Sosial	toleransi, gotong royong, kerjasama, dan musyawarah		
	Alam	pola hidup sehat, ramah lingkungan, patriotik, dan cinta perdamaian		
PENGETAHUAN	Proses	Mengetahui + Memahami + Menerapkan + Menganalisis + Mengevaluasi		
	Objek	ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya		
	Subyek	manusia, bangsa, negara, tanah air, dan dunia		

DOMAIN	Elemen	SD	SMP	SMA-SMK
KETERAMPILAN	Proses	Mengamati + Mencoba + Menyaji + Mencipta		Menanya + Mengolah + Menalar +
	Abstrak	membaca, menghitung, mengarang		menulis, menggambar,
	Konkret	menggunakan, merangkai, membuat, mencipta		mengurai, memodifikasi,

Cakupan Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan secara holistik dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

DOMAIN	SD	SMP	SMA-SMK
SIKAP	Menerima + Menjalankan + Menghargai + Menghayati + Mengamalkan		
	pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya		
PENGETAHUAN	Mengetahui + Memahami + Menerapkan + Menganalisis + Mengevaluasi		
	pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban		
KETERAMPILAN	Mengamati + Menanya + Mencoba +		

DOMAIN	SD	SMP	SMA-SMK
	Mengolah + Menyaji + Menalar + Mencipta		
	pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret		

- a. Kemampuan Lulusan dalam Dimensi Sikap Dari tabel di atas, cakupan kompetensi lulusan secara holistik dirumuskan sebagai berikut:

Manusia yang memiliki pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan.

- b. Kemampuan Lulusan dalam Dimensi Pengetahuan

Manusia yang memiliki pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi.

c. Kemampuan Lulusan dalam Dimensi Keterampilan

Manusia yang memiliki pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: mengamati; menanya; mencoba dan mengolah; menalar; mencipta; menyajikan dan mengkomunikasikan

Perumusan kompetensi lulusan antar satuan pendidikan mempertimbangkan gradasi setiap tingkatan satuan pendidikan dan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. perkembangan psikologis anak,
- b. lingkup dan kedalaman materi,
- c. kesinambungan, dan
- d. fungsi satuan pendidikan.

Dengan cakupan kompetensi lulusan di atas, Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A diharapkan menjadi manusia yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sebagai berikut:

DIMENSI	KOMPETENSI LULUSAN
SIKAP	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan

	bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di sekitar rumah, sekolah, dan tempat bermain.
PENGETAHUAN	Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.
KETERAMPILAN	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya.

d. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan nasional ditentukan untuk menjaga kualitas pendidikan atau output hasil pendidikan. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi dan unggul serta dengan ketrampilan yang *up to date* hanya dapat dihasilkan dari para pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang baik akan sangat ditentukan bagaimana tenaga pendidikan yang baik juga.

Kualitas pendidikan yang dimaksud bukan hanya kemampuan sesuai ijazah/sertifikat yang dimiliki, namun juga etik dan moral. Kasus pencontekan dan video mesum yang pelakunya guru dan siswa akibat rendahnya kualitas etika dan moral. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan

adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

a. Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2007 tentang Kasek

Dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka pemerintah memandang perlu untuk menetapkan standar standar lainnya guna mendukung pelaksanaan reformasi dibidang pendidikan yang berlandaskan amanat para pendiri bangsa.

Salah satu standar yang di keluarkan oleh pemerintah adalah standar tentang Kepala Sekolah / Madrasah yang tertuang didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007. Dalam aturan ini pemerintah memandang perlu adanya standar penentuan kualifikasi seseorang untuk dapat

diangkat sebagai kepala sekolah atau madrasah, antara lain kualifikasi umumnya adalah :

- Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma IV kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi.
- Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah usia setinggi-tinggi nya adalah 56 tahun.
- Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing masing, kecuali TK/RA memiliki pengalaman mengajar sekurang kurangnya 3 tahun.
- Memiliki pangkat serendah rendah nya III/c bagi PNS dan bagi non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

Sedangkan kualifikasi khusus ditentukan menurut jenjang lembaga pendidikannya, yang meliputi :

- Berstatus sebagai guru
- Mempunyai sertifikat sebagai guru
- Memiliki sertifikat kepala sekolah.

Selain kualifikasi umum dan khusus tersebut, untuk menduduki jabatan sebagai kepala sekolah / madrasah dituntut harus memiliki kompetensi sebagai berikut :

1. Kepribadian, artinya :

- a) Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah.
 - b) Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.
 - c) Memiliki keinginan yang kuat di dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah.
 - d) Bersifat terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
 - e) Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah.
 - f) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.
2. Managerial, artinya :
- a) Menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan.
 - b) Mengembangkan sekolah sesuai dengan kebutuhan.
 - c) Memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal.
 - d) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif.
 - e) Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.
 - f) Mengelola guru dan staf dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia secara optimal.
 - g) Mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.

- h) Mengelola hubungan antara sekolah dan masyarakat dalam rangka mencari dukungan ide, sumber belajar dan pembiayaan.
 - i) Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan penempatan pengembangan kapasitas peserta didik.
 - j) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.
 - k) Mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien.
 - l) Mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah.
 - m) Mengelola unit layanan khusus dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah.
 - n) Mengelola sistem informasi sekolah dalam rangka penyusunan program dan pengambilan keputusan.
 - o) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah.
 - p) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.
3. Kewirausahaan, artinya:
- a) Menciptakan inovasi yang berguna bagi sekolah.
 - b) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif.

- c) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah.
 - d) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah.
 - e) Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.
4. Supervisi, artinya :
- a) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
 - b) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan prosedur supervisi yang tepat.
 - c) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
5. Sosial, artinya :
- a) Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah.
 - b) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
 - c) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

Demikian hal-hal penting yang perlu diketahui oleh semua pihak tentang kualifikasi kepala sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dalam usaha memajukan

pendidikan. Masyarakat diharapkan dapat mengam-
bil hikmahnya dalam rangka menjalankan
mendukung semua program pendidikan secara
nasional

(<http://www.mediapendidikan.info/2010/09/permen-diknas-nomor-13-tahun-2007.html>).

b. Peraturan Menteri Nomor 16 tahun 2007 tentang Guru

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007
Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru
adalah :

1. Kualifikasi Akademik Guru

a) Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan
Formal

Kualifikasi akademik guru pada satuan
pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi
akademik guru pendidikan Anak Usia
Dini/Taman Kanak-kanak/RaudatuI Atfal
(PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah
ibtidaiyah (SD/MI), guru seko-lah menengah
pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs),
guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah
(SMA/MA), guru sekolah dasar luar
biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah
menengah atas luar biasa
(SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru seko-lah

menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK*¹), sebagai berikut.

1) Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

2) Kualifikasi Akademik Guru SD/MI

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

3) Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs

Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

4) Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi

yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

5) Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB

Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

6) Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK*

Guru pada SMK/MAK* atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

b) Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang

memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

2. Standar Kompetensi Guru

Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK* sebagai berikut.

STANDAR KOMPETENSI GURU

NO.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU KELAS
I.	Kompetensi Pedagogik	
1	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.	1.1 Memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. 1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik usia sekolah dasar dalam lima

		<p>mata pelajaran SD/MI.</p> <p>1.3 Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.</p> <p>1.4 Mengidentifikasi kesulitan peserta belajar usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.</p>
2	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.	<p>2.1 Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan lima mata pelajaran SD/MI.</p> <p>2.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam lima mata pelajaran SD/MI.</p> <p>2.3 Menerapkan pendekatan pembelajaran tematis, khususnya di kelas-kelas awal SD/MI.</p>
3	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.	<p>3.1 Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.</p> <p>3.2 Menentukan tujuan lima mata pelajaran SD/MI.</p> <p>3.3 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan lima mata pelajaran SD/MI.</p> <p>3.4 Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.</p> <p>3.5 Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik usia SD/MI.</p> <p>3.6 Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.</p>
4	Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.	<p>4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.</p>

		<p>4.2 Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.</p> <p>4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.</p> <p>4.4 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan.</p> <p>4.5 Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan ka-rakteristik peserta didik dan lima mata pelajaran SD/ MI untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.</p> <p>4.6 Mengambil keputusan transaksional dalam lima mata pelajaran SD/MI sesuai dengan situasi yang berkembang.</p>
5	Memanfaatkan teknologi in-formasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.	5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
6	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.	<p>6.1 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal.</p> <p>6.2 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.</p>
7	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.	<p>7.1 Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, baik secara lisan maupun tulisan.</p> <p>7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun</p>

		secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (b) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons, (c) respons peserta didik, (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.
8	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.	<p>8.1 Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.</p> <p>8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.</p> <p>8.3 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</p> <p>8.4 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</p> <p>8.3 Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.</p> <p>8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.</p> <p>8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.</p>
9	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.	<p>9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar.</p> <p>9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.</p> <p>9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.</p>

		9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
10	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	10.1 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan lima mata pelajaran SD/MI. 10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.
II.	Kompetensi Kepribadian	
1	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.	11.1 Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender. 11.2 Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.
2	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.	12.1 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. 12.2 Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. 12.3 Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
3	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa	13.3 Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil. 13.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
4	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa	14.1 Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi. 14.2 Bangga menjadi guru dan percaya

	bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.	pada diri sendiri. 14.3 Bekerja mandiri secara profesional.
5	Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.	15.1 Memahami kode etik profesi guru. 15.2 Menerapkan kode etik profesi guru. 15.3 Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru.
III.	Kompetensi Sosial	
1	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.	16.1 Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran. 16.2 Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.
2	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.	17.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif. 17.2 Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik. 17.3 Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.
3	Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.	18.1 Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat. 18.2 Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk

		mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.
4	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.	19.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. 19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
IV.	Kompetensi Profesional	
1	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.	<u>Bahasa Indonesia</u> 20.1 Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa. 20.2 Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. 20.3 Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 20.4 Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) 20.5 Memahami teori dan genre sastra Indonesia. 20.6 Mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia, secara reseptif dan produktif. <u>Matematika</u> 20.7 Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statistika, dan logika matematika. 20.8 Mampu menggunakan

		<p>matematisasi horizontal dan vertikal untuk menyelesaikan masalah matematika dan masalah dalam dunia nyata.</p> <p>20.9 Mampu menggunakan pengetahuan konseptual, pro-sedural, dan keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>20.10 Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak komputer.</p> <p><u>IPA</u></p> <p>20.11 Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>20.12 Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari.</p> <p>20.13 Memahami struktur ilmu pengetahuan alam, termasuk hubungan fungsional antarkonsep, yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA.</p> <p><u>IPS</u></p> <p>20.14 Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, nilai, dan keterampilan IPS.</p> <p>20.15 Mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS.</p> <p>20.16 Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebhinnekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global.</p> <p>20.17 Memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan,</p>
--	--	---

		<p>teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global.</p> <p><u>PKn</u></p> <p>20.18 Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn.</p> <p>20.19 Menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara.</p> <p>20.20 Menguasai konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar.</p> <p>20.21 Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewarganegaraan negara dan dunia.</p>
2	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.	<p>21.1 Memahami standar kompetensi lima mata pelajaran SD/MI.</p> <p>21.2 Memahami kompetensi dasar lima mata pelajaran SD/MI.</p> <p>21.3 Memahami tujuan pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.</p>
3	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.	<p>22.1 Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.</p> <p>22.2 Mengolah materi lima mata pelajaran SD/MI secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.</p>
4	Mengembangkan keprofesi-onalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.	<p>23.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.</p> <p>23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.</p>

		23.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan. 23.4 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
5	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.	24.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. 24.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

c. Peraturan Menteri Nomor 24 tahun 2008 tentang Tenaga Administrasi

Tenaga administrasi sekolah adalah tenaga kependidikan yang bertugas memberikan dukungan layanan administrasi guna terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Mereka adalah non teaching staff yang bertugas di sekolah yang sering disebut dengan Tata Usaha (TU). Dalam Kepmendiknas No. 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa Tenaga Administrasi Sekolah ialah sumberdaya manusia di sekolah yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar tetapi

sangat mendukung keberhasilannya dalam kegiatan administrasi sekolah.

Berdasarkan Permendiknas No. 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, mereka tenaga administrasi sekolah meliputi:

1. Kepala Tenaga Administrasi Sekolah
2. Pelaksana Urusan Administrasi Sekolah/Madrasah, meliputi:
 - a) Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian;
 - b) Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan;
 - c) Pelaksana Urusan Administrasi Sarana Prasarana;
 - d) Pelaksana Urusan Administrasi Humas;
 - e) Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Kearsipan;
 - f) Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan;
 - g) Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum;
 - h) Pelaksana Urusan Administrasi Umum untuk SD/MI/SDLB 3.
3. Petugas Layanan Khusus, meliputi:
 - a) Penjaga Sekolah;
 - b) Tukang Kebun;
 - c) Pengemudi; dan
 - d) Pesuruh
- e. Standar Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah

perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, Pemerintah telah mengamanatkan penyusunan delapan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat:

- a. belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- b. belajar untuk memahami dan menghayati,
- c. belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,
- d. belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan

- e. belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Standar sarana dan prasarana ini mencakup :

1. Kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah,

2. Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.

Standar sarana dan prasarana juga tertuang dalam peraturan menteri pendidikan nasional nomor 24 tahun 2007 tanggal 28 juni 2007 standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) terdapat beberapa sarana serta sarana pendidikan yang harus dipenuhi oleh masing-masing satuan pendidikan. Sarana serta prasarana tersebut antara lain : a) Satuan Pendidikan, b) Luas Lahan Satuan Pendidikan, c) Bangunan Gedung, d) serta ketentuan Sarana dan Prasarana pada satuan SD/MI meliputi :

1. ruang kelas,
2. ruang perpustakaan,
3. laboratorium IPA,
4. ruang pimpinan,
5. ruang guru,
6. tempat beribadah,
7. ruang UKS,8. jamban,

9. gudang,
10. ruang sirkulasi, dan
11. tempat bermain/berolahraga.)

Sedangkan kelengkapan prasarana dan sarana pada Sebuah SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. ruang kelas,
2. ruang perpustakaan,
3. ruang laboratorium IPA,
4. ruang pimpinan,
5. ruang guru,
6. ruang tata usaha,
7. tempat beribadah,
8. ruang konseling,
9. ruang UKS,
10. ruang organisasi kesiswaan,
11. jamban,
12. gudang,
13. ruang sirkulasi,
14. tempat bermain/berolahraga.

Pada tingkat menengah, sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. ruang kelas,
2. ruang perpustakaan,
3. ruang laboratorium biologi,
4. ruang laboratorium fisika,
5. ruang laboratorium kimia,
6. ruang laboratorium komputer,
7. ruang laboratorium bahasa,
8. ruang pimpinan,
9. ruang guru,
10. ruang tata usaha,
11. tempat beribadah,
12. ruang konseling,
13. ruang UKS,
14. ruang organisasi kesiswaan,
15. jamban,
16. gudang,
17. ruang sirkulasi,
18. tempat bermain/berolahraga

Penjelasan serta Pengertian sarana dan prasarana pendidikan pada tingkat satuan pendidikan :

1. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.

2. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah.
3. Perabot adalah sarana pengisi ruang.
4. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
5. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
6. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai sumber belajar.
7. Buku teks pelajaran adalah buku pelajaran yang menjadi pegangan peserta didik dan guru untuk setiap mata pelajaran.
8. Buku pengayaan adalah buku untuk memperkaya pengetahuan peserta didik dan guru.
9. Buku referensi adalah buku rujukan untuk mencari informasi atau data tertentu.
10. Sumber belajar lainnya adalah sumber informasi dalam bentuk selain buku meliputi jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs (website), dan compact disk.

11. Bahan habis pakai adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif singkat.
12. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung fungsi sekolah/madrasah.
13. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi.
14. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana sekolah/madrasah meliputi bangunan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan.
15. Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah.
16. Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus.
17. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.

18. Ruang laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus.
19. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan sekolah/madrasah.
20. Ruang guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat, dan menerima tamu. 21. Ruang tata usaha adalah ruang untuk pengelolaan administrasi sekolah/madrasah.
21. Ruang konseling adalah ruang untuk peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.
22. Ruang UKS adalah ruang untuk menangani peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di sekolah/madrasah.
23. Tempat beribadah adalah tempat warga sekolah/madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.

24. Ruang organisasi kesiswaan adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi peserta didik.
25. Jamban adalah ruang untuk buang air besar dan/atau kecil.
26. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, peralatan sekolah/madrasah yang tidak/belum berfungsi, dan arsip sekolah/madrasah.
27. Ruang sirkulasi adalah ruang penghubung antar bagian bangunan sekolah/madrasah.
28. Tempat berolahraga adalah ruang terbuka atau tertutup yang dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pendidikan jasmani dan olah raga.
29. Tempat bermain adalah ruang terbuka atau tertutup untuk peserta didik dapat melakukan kegiatan bebas.
30. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas.

f. Standar Pengelolaan

Pelaksanaan otonomi pendidikan menuntut perubahan dalam sistem supervisi yang bukan saja

mengemban fungsi pengawasan tetapi juga fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Kewenangan Pusat dan Daerah, telah mendorong perubahan besar pada sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia. Pendidikan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, sementara pemerintah pusat sebatas menyusun acuan dan standar yang bersifat nasional.

Dalam kerangka itu, Direktorat Pembinaan Taman kanak kanak dan Sekolah dasar melakukan pengembangan sekolah dasar menjadi sekolah standar nasional, dan disebut Sekolah Dasar Standar Nasional (SD-SN). Dengan adanya SD-SN, diharapkan dapat menjadi wujud nyata SD yang dimaksudkan dalam SNP dan menjadi acuan atau rujukan bagi sekolah dasar lain dalam pengembangan sekolah sesuai standar nasional. Sekolah lain yang sejenis, yang berada pada daerah yang sama, diharapkan dapat terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan diri dalam menciptakan iklim psiko-sosial sekolah untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang bermakna, menyenangkan sekaligus

berprestasi dalam berbagai bidang sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Terkait dengan standar yang bersifat nasional, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan yang meliputi kurikulum, proses, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Dilanjutkan pada ayat (2) menyebutkan standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan adanya pemetaan sekolah menjadi sekolah kategori standar dan sekolah kategori mandiri, maka setiap sekolah masih tergolong kategori standar diharuskan untuk memenuhi ke delapan aspek standar yang telah ditentukan dalam SNP tersebut untuk menjadi sekolah standar nasional (SSN). Untuk memudahkan bagi sekolah maupun masyarakat pada umumnya dalam

memahami bagaimana wujud sekolah yang telah memenuhi SNP diperlukan contoh nyata, berupa keberadaan Sekolah Standar Nasional.

Kajian Empirik Standar Pengelolaan Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 1);

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan.

Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah. Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:

- a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus.

- b. Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan minggu
- c. Struktur organisasi satuan pendidikan
- d. Pembagian tugas di antara pendidik
- e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan
- f. Peraturan akademik
- g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
- h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat
- i. Biaya operasional satuan pendidikan.

Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun yaitu:

- a. Kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur.
- b. Jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya.
- c. Mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada.
- d. Penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya.
- e. Buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran.
- f. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran.
- g. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai.
- h. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program.
- i. Jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite

sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

- j. Jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akademik untuk jenjang pendidikan tinggi.
- k. Rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun; l. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.

Dalam melaksanakan penjaminan mutu standar pengelolaan, sekolah perlu memperhatikan dua hal. Pertama, kriteria minimal yang harus dicapai berdasarkan Permendiknas No. 19 Tahun 2007, indikator operasional, dan kriteria pencapaian tujuan. Kedua, sekolah perlu memperhatikan indikator dan kriteria keunggulan tingkat satuan pendidikan sehingga sekolah dapat memiliki target yang lebih tinggi daripada kriteria pada standar nasional pendidikan (SNP). Sekolah idealnya memiliki program peningkatan mutu dan instrumen pengukuran antara lain:

- a. Standar

Pengelolaan satuan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal

dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, otonomi, akuntabel, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

b. Kegiatan

Evaluasi, pengembangan, dan pejaminan mutu dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah dengan menitik beratkan pada kegiatan di bawah ini

3. Menerapkan standar berbasis data
4. Meningkatkan otonomi sekolah
5. Meningkatkan prinsip manajemen peningkatan mutu

Melaksanakan sistem penjaminan mutu

6. Melakukan evaluasi berkelanjutan

c. Indikator Kinerja

Indikator Target Kinerja Pengawas

1. Melaksanakan tugas sesuai jadwal melaksanakan tugas dengan jadwal yang disepakati bersama dengan sekolah
2. Memiliki bukti kehadiran.
3. Mendapatkan data profil penerapan standar pengelolaan sekolah binaan melalui pengisian instrumen penjaminan mutu kinerja.

4. Mengelola sistem informasi kinerja pembinaan.
5. Melaporkan hasil supervisi kepada Kepala Dinas Pendidikan

Indikator Target Kinerja Sekolah

Melalui kegiatan supervisi sekolah meningkatkan kinerja dalam meningkatkan mutu dan melaksanakan penjaminan mutu standar pengelolaan dengan indikator operasional sebagai berikut;

1. Menerapkan standar berbasis data
2. Melakukan evaluasi kinerja
3. Mengolah data hasil evaluasi kinerja
4. Mengelola data kinerja yang diintegrasikan pada sistem informasi sekolah
5. Menafsirkan hasil evaluasi
6. Menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil keputusan perbaikan mutu.
7. Meningkatkan otonomi sekolah
8. Menetapkan keputusan bersama
9. Meningkatkan akurasi keputusan berbasis data
10. Menetapkan target mutu dengan dasar pertimbangan hasil evaluasi

11. Menetapkan standar pengelolaan tingkat satuan pendidikan.
12. Mensosialisasikan data secara transparan
13. Meningkatkan prinsip manajemen peningkatan mutu
14. Menetapkan indikator pencapaian target
15. Menetapkan kriteria minimal pencapai target.
16. Mengembangkan pentahapan kegiatan meliputi plan, do, check, dan dst.

g. Standar Pembiayaan Pendidikan

Berdasarkan PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus

dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
- b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
- c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

Standar Pembiayaan Pendidikan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);

Selain diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 pendanaan Pendidikan juga diatur dalam PP NO. 48 Tahun 2008 yang berisikan :

a. Tanggung jawab pendanaan pendidikan:

Tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 berbunyi :

- 1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- 2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b) peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c) pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.

b. Sumber Pendanaan Pendidikan

Sumber Pendanaan Pendidikan pada satuan pendidikan diatur dalam Pasal 50 sebagai berikut :

- 1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- 2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing- masing.
- 3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Selain Pasal 50 Sumber Pendanaan Pendidikan pada satuan pendidikan juga diatur dalam Pasal 51 :

- 1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- 2) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. anggaran pemerintah daerah;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- 3) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari Pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/walinya; Bantuan Pemerintah; Bantuan pemerintah daerah; Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; Hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau Sumber lainnya yang sah. Pengelolaan Dana Pendidikan

c. Prinsip Pengelolaan dana pendidikan

Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan

penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat diatur dalam pasal 58 terdiri atas:

1. prinsip umum; dan
2. prinsip khusus.

d. Perencanaan

Sedangkan Perencanaan anggaran pendidikan oleh Pemerintah harus sejalan dengan pasal 64 :

1. rencana pembangunan jangka panjang;
2. rencana pembangunan jangka menengah;
3. rencana kerja Pemerintah; dan
4. rencana strategis pendidikan nasional. Realisasi

Penerimaan dan Pengeluaran

Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi Pemerintahdiaturdalam pasal 70.

Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan nirlaba yang berlaku bagi satuan pendidikan Pasal 72.

e. Pengawasan, Pemeriksaan, dan Pertanggungjawaban

Pengawasan, Pemeriksaan, dan Pertanggungjawaban Pasal 76

1. Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Pasal 76 tentang Pengawasan, Pemeriksaan, dan Pertanggungjawaban Pasal 79, ayat 2 : Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar pembiayaan yang mencakup persyaratan minimal tentang biaya satuan pendidikan, prosedur dan mekanisme pengelolaan, pengalokasian, dan akuntabilitas penggunaan biaya pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

1. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Anggaran biaya investasi selain lahan satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan. Biaya investasi memerlukan dana yang relatif besar, antara lain berupa: (a) Bangunan sekolah meliputi ruang belajar, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, lapangan olahraga, tanah dan yang sejenis, biaya pembangunannya termasuk biaya investasi karena umur bangunan lebih dari satu tahun, bisa mencapai 20 tahun, 25 tahun, bahkan 30 tahun (b) Alat peraga, alat praktik, sumber belajar, buku-buku, media belajar, yang pada umumnya dapat dipakai lebih dari satu tahun, misalnya alat praktik

bisa mencapai 10 tahun, buku bias mencapai 5 tahun (c)Pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan. Daya tahan pemakaian sarana-prasarana ikut menentukan besarnya biaya pemeliharaan adan penggantian alat yang rusak

2. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
 - a. Biaya personalia Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan. Biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
 1. Gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 2. Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 3. Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;

4. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
5. Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
6. Tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
7. Tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
8. Maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan
9. Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar
10. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi: Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Dengan berpandangan pada korelasi mutu dengan pembiayaan maka untuk menjaga mutu pendidikan yang baik maka standar pembiayaan minimal dirumuskan dengan memperhitungkan

seluruh biaya personil (gaji, tunjangan dan faktor yang melekat pada gaji), biaya alat tulis sekolah, biaya rapat, biaya penilaian, biaya pemeliharaan, biaya pembinaan serta daya dan jasa yang diperkirakan terpakai. Standar yang dirumuskan terbatas pada sekolah pendidikan umum (SD, SMP dan SMA), sementara sekolah kejuruan belum dapat distandarkan dikarenakan keberagaman yang demikian luas dan waktu pengkajian yang terbatas. Asumsi yang dipergunakan dalam menghitung biaya rata-rata per murid menyesuaikan dengan standar proses, sehingga untuk SD ditetapkan minimal ada 6 rombongan belajar dan setiap rombongan belajar terdapat jumlah siswa 28 orang. Untuk SMP dan SMA masing-masing dengan minimal ada 3 rombongan belajar dengan jumlah siswa 32 orang setiap rombongan belajar. Untuk membedakan faktor kemahalan dan keunikan setiap daerah maka diberlakukan indeks kemahalan untuk setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Standar pembiayaan tersebut akan dipergunakan untuk

mengukur kelayakan sekolah dalam hal pembiayaan, dan untuk menjadi pertimbangan kebijakan pendanaan dari berbagai program pemerintah. Perhitungan yang telah didasarkan kajian audit keuangan yang memerlukan kompetensi pemahaman perhitungan keuangan tidak banyak dipahami peserta. Diskusi berpusat pada angka yang dijadikan patokan, yakni pembiayaan tenaga pendidik dengan golongan III A pada struktur pegawai negeri. Nampaknya perhitungan itu perlu dikaji lebih lanjut oleh orang yang berkeahlian yang sesuai.

3. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya ini sebagian dibebankan kepada orangtua yang sifatnya untuk keperluan pribadi siswa, Biaya pendidikan yang menjadi tanggungan orangtua adalah yang bersifat untuk keperluan pribadi siswa. Mungkin yang rasional ditanggung oleh orangtua dari jenis yang tersebut di atas adalah: Alat perlengkapan sekolah: sepatu,

seragam sekolah, seragam olahraga, alat tulis dan buku \catatan Transpor anak dari rumah ke sekolah
Uang saku/uang jajan, dan Ekstrakurikuler terbatas.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik;

- Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional;
- Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik;
- Penilaian dapat berupa ulangan dan atau ujian.

Prinsip Penilaian pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan adalah :

1. Sahih
2. Objektif
3. Adil

4. Terpadu
5. Terbuka
6. Menyeluruh dan berkesinambungan
7. Sistematis
8. Beracuan Kriteria
9. Akuntabel

Sedangkan teknik dan instrument penilaian dilaksanakan dengan tes, observasi, penugasan (individu/kelompok), dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat perlembagaan peserta didik. Adapun instrument penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan:

- Substansi
- Konstruksi
- Bahasa

Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik

Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa dan memiliki bukti validitas

empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antartahun

Prinsip Penilaian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan juga mengatur mekanisme dan prosedur penilaian yaitu :

1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, & pemerintah
2. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
3. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, & ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan
4. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan & teknologi yang tidak diujikan pada UN & aspek kognitif dan/atau psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama & akhlak mulia &

kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar & merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan

5. Penilaian akhlak mulia merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama & akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap & perilaku beriman & bertaqwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain & sumber lain yang relevan
6. Penilaian kepribadian yang merupakan perwujudan kesadaran & tanggung jawab sebagai warga masyarakat & warganegara yang baik sesuai dengan norma & nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat & berbanagsa adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan & kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain & sumber lain yang relevan

7. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran yang relevan
8. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan & kepala sekolah/madrasah
9. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial
10. Hasil penilaian oleh pendidik & satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar
11. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN
12. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait
13. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta

didik dari satuan pendidikan & salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya

14. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan & pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Penilaian pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, dengan tujuan untuk memantau proses & kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan & teknologi.

UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu & kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur & adil. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/ atau satuan pendidikan, pemerintah menganalisis & membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN & menyampaikan ke pihak yang berkepentingan. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan & pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP

8. Persyaratan Sekolah dan Madrasah yang diakreditasi

Untuk memperoleh pengakuan status dan tingkat kelayakan sekolah dan madrasah melalui akreditasi, sekurang-kurangnya satuan pendidikan baik

sekolah/madrasah harus telah memenuhi persyaratan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, yaitu:

f. Tersedianya komponen penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada satuan pendidikan, yaitu:

- Kepala Madrasah
- Pendidik dan tenaga kependidikan, terdiri dari sekurang-kurang seorang guru untuk setiap kelas bagi madrasah dan sekolah seorang guru untuk masing-masing mata pelajaran bagi MTs/SMP dan MA/SMA
- Siswa, sekurang-kurangnya 10 orang setiap tingkatan
- Kurikulum yang diterapkan
- Ruang belajar
- Buku pelajaran, peralatan dan media pendidikan yang diperlukan
- Sumber dana tetap

g. Penyelenggara pendidikan, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat. adapun penyelenggaraan pendidikan dari masyarakat. Harus berbentuk yayasan atau organisasi sosial yang berbadan hukum.

h. Telah memiliki piagam terdaftar atau izin operasional penyelenggaraan pendidikan madrasah dan sekolah dari instansi yang berwenang (Mastuhu, 2003 : 7-8).

- i. Sekolah /Madrasah Memiliki surat keputusan kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) sekolah (Umaedi, 2004: 417).

Secara umum pedoman penilaian akreditasi itu meliputi aspek berikut: *pertama*, dari segi kelembagaan meliputi organisasi, sarana dan prasarana, keuangan, dan tenaga pendidikan. *Kedua*, dari segi Akademik meliputi kurikulum, guru dan siswa, perpustakaan, dan penyelenggara (Mastuhu, 1999:82).

9. Prosedur Akreditasi Pendidikan Sekolah/Madrasah

Akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan melalui prosedur atau alur sebagaimana berikut ini:

1. Penyusunan Rencana Jumlah dan Alokasi Sekolah/Madrasah

BAP-S/M menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dengan koordinasi Disdik Provinsi dan Kanwil Depag untuk tiap provinsi pada setiap tahunnya dan jabaran alokasi untuk setiap kabupaten/ kota

2. Pengumuman secara Terbuka kepada Sekolah/Madrasah

BAP-S/M mengumumkan secara terbuka kepada sekolah/madrasah pada provinsinya masing-masing

untuk menyampaikan usul akreditasi melalui Disdik Kabupaten/Kota, Kandepag, UPA, dan media lainnya.

3. Pengusulan Daftar Sekolah/Madrasah

Disdik Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kanwil Depag, dan Kandepag mengusulkan daftar nama dan alamat sekolah/madrasah yang akan diakreditasi mengacu pada alokasi yang telah ditetapkan pada butir 1.

4. Pengiriman Instrumen Evaluasi Diri ke Sekolah/Madrasah

BAP-S/M mengirimkan Instrumen Evaluasi Diri ke sekolah/madrasah yang akan diakreditasi.

5. Pelaksanaan Evaluasi Diri

Sebelum mengajukan permohonan akreditasi, pihak sekolah/madrasah harus melakukan evaluasi diri terlebih dahulu. Evaluasi diri ini dilakukan melalui pengisian Instrumen Evaluasi Diri yang telah dikirimkan oleh BAP-S/M.

6. Pengiriman Format Hasil Evaluasi Diri

Sekolah/Madrasah mengirimkan format hasil evaluasi diri dan mengajukan permohonan untuk diakreditasi kepada BAP-S/M melalui UPA-S/M Kabupaten/ Kota, atau langsung ke BAP-S/M bagi

Kabupaten/Kota yang tidak memiliki UPA-S/M Kabupaten/Kota, dengan melampirkan isian evaluasi diri dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kandepag. Pengajuan akreditasi oleh sekolah/madrasah harus dilengkapi dengan surat pernyataan Kepala Sekolah/Madrasah tentang Keabsahan Data Evaluasi Diri dan Dokumen Pendukung.

7. Penentuan Kelayakan Visitasi

BAP-S/M menentukan kelayakan visitasi berdasarkan hasil evaluasi diri. Apabila pemeriksaan hasil evaluasi diri dinyatakan layak untuk divisitasi, maka BAP-S/M menugaskan asesor untuk melaksanakan visitasi ke sekolah/madrasah. Namun apabila hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan tidak layak, maka BAP-S/M membuat surat kepada sekolah/madrasah yang berisi tentang penjelasan agar sekolah/madrasah yang bersangkutan melakukan perbaikan.

8. Penugasan Tim Asesor

BAP-S/M menetapkan dan menugaskan tim asesor untuk melaksanakan visitasi ke sekolah/madrasah.

9. Pelaksanaan Visitasi

Asesor melaksanakan visitasi dengan jalan melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data evaluasi diri sekolah/madrasah sesuai dengan kondisi yang ada. Setelah itu tim asesor melaporkan hasil visitasi tersebut kepada BAP-S/M.

10. Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah

BAP-S/M menetapkan hasil akreditasi sekolah/madrasah melalui rapat pleno. Rapat pleno penetapan hasil akhir akreditasi harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota BAP-S/M. Keputusan penetapan hasil akreditasi ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat. Hasil rapat pleno BAP-S/M tentang penetapan hasil akreditasi dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan BAP-S/M.

Selanjutnya BAP-S/M akan segera menerbitkan sertifikat hasil akreditasi bagi sekolah/madrasah yang dinyatakan terakreditasi, sedangkan bagi sekolah/madrasah yang dinyatakan tidak terakreditasi BAP-S/M akan mengirimkan surat penjelasan beserta saran perbaikannya.

Nilai akhir dan peringkat akreditasi bagi sekolah/madrasah yang dinyatakan terakreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan atau informasi kualitatif tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran tindak lanjut bagi sekolah/madrasah, Dinas Pendidikan, Kanwil Depag, Depdiknas maupun Depag. Penjelasan kualitatif dan saran-saran tersebut harus bersifat spesifik agar mempermudah pihak sekolah/ madrasah untuk melakukan pengembangan dan perbaikan.

Hasil akreditasi dinyatakan dalam peringkat akreditasi sekolah/madrasah. Peringkat akreditasi sekolah/madrasah terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi berdasarkan skor keseluruhan komponen yang diperoleh, yaitu:

A = Amat Baik, nilai akhir lebih besar dari 85 ($85 < N \leq 100$)

B = Baik, nilai akhir lebih besar dari 70 - 85 ($70 < N \leq 85$)

C = Cukup, nilai akhir sama dengan 56 - 70 ($56 \leq N \leq 70$)

* Tidak terakreditasi apabila nilai kahir lebih kecil dari 56 ($N < 56$).

11. Penerbitan Sertifikat

Berdasarkan hasil akreditasi yang ditetapkan melalui rapat pleno, BAP-S/M sesuai dengan kewenangannya akan menerbitkan sertifikat akreditasi sekolah/madrasah sesuai dengan format dan blanko yang dikeluarkan oleh BAN-S/M. BAP-S/M menerbitkan sertifikat hasil akreditasi bagi sekolah/madrasah yang telah dinyatakan terakreditasi untuk semua jenjang dan jenis pendidikan.

Sertifikat/status akreditasi memuat nilai masing-masing komponen (dalam angka) dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah yang dinyatakan dengan huruf A (amat baik), B (baik), dan C (cukup). Di samping sertifikat akreditasi, BAP-S/M juga memberikan laporan lengkap hasil akreditasi kepada sekolah/madrasah. Laporan hasil akreditasi memuat antara lain: data dan profil sekolah/madrasah, nilai untuk setiap komponen akreditasi, kekuatan dan kelemahan untuk setiap komponen akreditasi, serta saran untuk pengembangan dan perbaikan sekolah/madrasah.

Ketentuan yang terkait dengan masa berlakunya akreditasi adalah sebagai berikut:

- a. Sertifikat akreditasi sekolah/madrasah berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Setelah periode 5 (lima) tahun sekolah/madrasah harus diakreditasi ulang.
- b. Sekolah/Madrasah diwajibkan mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya akreditasi berakhir.
- c. Sekolah/Madrasah yang menghendaki akreditasi ulang untuk memperbaiki peringkat setelah melakukan perbaikan dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya peringkat akreditasi.
- d. Sekolah/Madrasah yang masa berlaku status akreditasinya berakhir dan telah mengajukan akreditasi ulang tetapi belum dilakukan akreditasi oleh BAP-S/M, maka hasil akreditasi sekolah/madrasah yang bersangkutan tetap berlaku sampai diterbitkannya hasil akreditasi yang baru.
- e. Sekolah/Madrasah yang masa berlaku status akreditasinya telah berakhir dan menolak untuk

diakreditasi ulang oleh BAP-S/M, maka status akreditasi sekolah/ madrasah yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.

Bagi satuan dan program pendidikan yang tidak terakreditasi akan terkena sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tidak boleh menyelenggarakan ujian akhir dan tidak berhak menerbitkan ijazah.

Sekolah/Madrasah atau pihak lain yang merasa tidak puas terhadap hasil akreditasi dapat menyampaikan keberatan kepada BAP-S/M dengan tembusan kepada BAN-S/M. Berdasarkan pengajuan keberatan tersebut, BAN-S/M melakukan verifikasi dan evaluasi serta menyampaikan hasilnya kepada BAP-S/M untuk ditindaklanjuti.

12. Pelaporan Hasil Akreditasi

Hasil akreditasi sekolah/madrasah tersebut akan dilaporkan ke berbagai pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sebagai berikut.

- a. BAN-S/M melaporkan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah kepada Mendiknas.

- b. BAP-S/M melaporkan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah kepada Gubernur dengan tembusan kepada BAN-S/M, Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Depag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kandepag, dan LPMP.
- c. Depdiknas, Depag, Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Depag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kandepag, dan penyelenggara sekolah/madrasah melakukan pembinaan terhadap sekolah/madrasah berdasarkan hasil akreditasi sesuai dengan kewenangannya.
- d. Laporan hasil akreditasi sekolah/madrasah juga dapat diakses oleh berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan dengan peningkatan mutu pendidikan, misalnya lembaga legislatif, perguruan tinggi, lembaga profesi, dan masyarakat luas.

10. Mekanisme dan Tata Cara Visitasi

Adapun alur mekanisme dan tata cara visitasi adalah sebagai berikut :

1. Persiapan visitasi

Untuk pelaksanaan visitasi, BAP-S/M menunjuk dan mengirimkan tim asesor. Asesor diangkat oleh BAP-

S/M untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Pada tahap persiapan visitasi ini, asesor harus mempelajari dan mencermati hasil evaluasi diri yang telah dilakukan oleh sekolah/madrasah serta data pendukungnya. Hal ini dilakukan dengan memberikan catatan pada setiap komponen dan aspek akreditasi sekolah/madrasah, sehingga asesor memiliki pengetahuan awal tentang kondisi dan kinerja sekolah/madrasah.

2. Klarifikasi, verifikasi serta validasi data dan informasi

Sesuai dengan surat tugas dari BAP-S/M, asesor akan melakukan visitasi ke sekolah/madrasah yang akan diakreditasi. Asesor akan datang ke sekolah/ madrasah menemui kepala sekolah/madrasah dan warga sekolah/madrasah dan menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi kuantitatif maupun kualitatif yang terjaring melalui instrumen evaluasi diri. Kegiatan klarifikasi, verifikasi, dan validasi tersebut dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi yang diperoleh melalui instrumen evaluasi diri

dengan kondisi nyata sekolah/madrasah melalui pengamatan lapangan, observasi kelas, wawancara dengan warga sekolah/madrasah, dan pencermatan ulang data pendukung. Asesor juga dimungkinkan untuk melakukan pencarian data dan informasi tambahan yang esensial tentang sekolah/madrasah, termasuk pendalaman hal-hal khusus untuk memperkuat hasil klarifikasi, verifikasi dan validasi yang dilakukannya.

3. Klarifikasi temuan

Setelah melakukan verifikasi, validasi terhadap data dan informasi yang terjaring dalam instrumen evaluasi diri, serta pencarian dan pendalaman terhadap data dan informasi tambahan, tim asesor melakukan pertemuan dengan warga sekolah/madrasah. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidaksesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan dengan data dan informasi yang terjaring dalam instrumen evaluasi diri. Pada tahap klarifikasi temuan ini, sekolah/ madrasah memiliki hak jawab untuk mengklarifikasi berbagai temuan tersebut. Klarifikasi temuan ini dimaksudkan untuk menyampaikan secara umum gambaran yang diperoleh asesor untuk

setiap komponen dan aspek untuk dijadikan bahan perbaikan bagi sekolah/madrasah di masa mendatang. Klarifikasi ini bukan merupakan langkah kompromi antara tim asesor dengan sekolah/madrasah untuk memperoleh peringkat akreditasi secara tidak benar.

4. Penyusunan laporan

Berdasarkan hasil klarifikasi, verifikasi, validasi, dan pendalaman terhadap data dan informasi tambahan serta didukung oleh berbagai data dan informasi penting lainnya, maka masing-masing anggota tim asesor menyusun laporan individual. Laporan individual ini memuat nilai dan catatan untuk masing-masing komponen akreditasi yang dibuat berdasarkan deskripsi yang telah ditetapkan dalam sistem penilaian.

Laporan individual tersebut selanjutnya dijadikan bahan untuk didiskusikan bersama-sama dengan anggota tim asesor lainnya untuk menyusun laporan tentang pelaksanaan hasil visitasi. Dalam diskusi tersebut dibahas berbagai komponen, aspek, dan indikator akreditasi sesuai dengan hasil verifikasi, validasi, dan pendalaman data serta informasi untuk menetapkan laporan akhir dan perumusan rekomendasi

5. Penyerahan laporan

Laporan tim asesor yang mencakup hasil penilaian visitasi yang dilengkapi dengan pernyataan kepala sekolah/madrasah tentang pelaksanaan visitasi dan saran-saran pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja sekolah/madrasah akan disampaikan oleh tim asesor kepada BAP-S/M. Laporan tim asesor tersebut harus dilampiri dengan laporan individual masing-masing asesor. Laporan tim asesor merupakan dokumen penting yang akan dihimpun dan menjadi arsip BAP-S/M. Laporan ini dipergunakan oleh BAP-S/M sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan hasil dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah termasuk perumusan rekomendasi untuk pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu kelayakan sekolah/madrasah.

6. Pembiayaan

Seluruh biaya kegiatan akreditasi sekolah/madrasah menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaan akreditasi, sekolah/madrasah dilarang mengeluarkan biaya apa pun.

Tatacara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan akreditasi sekolah/ madrasah berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan, dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pelaksanaan akreditasi yang dibiayai dari anggaran Pemerintah Pusat (Balitbang Depdiknas) di samping harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku juga harus mengikuti aturan khusus yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerja sama (MoU) antara Balitbang Depdiknas dengan BAP-S/M dan seluruh lampirannya.

7. Monitoring

Untuk mengetahui apakah proses akreditasi dilakukan menurut prinsip dan mekanisme akreditasi yang ditetapkan, BAN-S/M melakukan pemantauan dan evaluasi ke sejumlah sekolah/madrasah di provinsi/kabupaten/kota tertentu untuk mengetahui konsistensi dan keakuratan pelaksanaan, prosedur, dan hasil akreditasi. Kesalahan terhadap prosedur dan hasil akreditasi bisa terjadi karena kesengajaan atau kekhilafan baik oleh asesor, sekolah/madrasah, maupun BAP-S/M.

Untuk kepentingan pemantauan tersebut, BAN-S/M dapat menugaskan anggota-anggotanya dan/atau menunjuk komisi yang dapat berasal dari asosiasi profesi, pakar, praktisi, dan sebagainya yang diberi tugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi ke sejumlah sekolah/madrasah. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara sampling dapat digunakan untuk meluruskan praktek-praktek akreditasi yang tidak sesuai dengan prinsip, prosedur, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan umpan balik serta tindakan sanksi administratif bagi pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan penyimpangan terhadap prinsip dan prosedur serta ketentuan tersebut.

11. Kriteria dan Peringkat Hasil Akreditasi

Sebelum kriteria dan pemberian peringkat pada satuan pendidikan baik sekolah/madrasah dari hasil akreditasi yang telah dilaksanakan oleh asesor BAN-S/M, terdapat beberapa butir pernyataan instrument yang dinilai, jumlah butir instrument-instrumen tersebut adalah :

No	Program/satuan pendidikan	Jumlah butir
1	TK/RA	105
2	SD/MI	157

3	SMP/MTs	169
4	SMA/MA	165
5	SMK/MAK	185
6	TKLB-A,B,C,C1,D,D1	138
7	SDLB-A,D,E	160
8	SDLB-B	161
9	SDLB-C,C1,D1,G	155
1	SMPLB-A,D,E	168
11	SMPLB-B	169
12	SMPLB-C,C1,D1,G	162
13	SMALB- A,B,C,C1,D,D1,E,G	168

Sedangkan bobot dari masing-masing komponen instrument akreditasi pendidikan sekolah/madrasah adalah :

No	Komponen Akreditasi	Bobot komponen			
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK/MAK
1	Standar Isi	15	13	15	12
2	Standar Proses	15	15	10	15
3	Standar Kompetensi Lulusan	13	13	10	13
4	Standar Pendidik & Tendik	15	15	15	15

5	Standar Sarana & Prasarana	11	12	15	13
6	Standar Pengelolaan	10	11	10	10
7	Standar Pembiayaan	10	10	15	11
8	Standar Penilaian Pendidikan	11	11	10	11
9	JUMLAH	100	100	100	100

Sekolah/madrasah dinyatakan terakreditasi, jika memenuhi seluruh kriteria berikut :

1. Nilai kumulatif untuk seluruh komponen akreditasi sekurang-kurangnya 56
2. Tidak lebih dari 2 standar memperoleh nilai akreditasi kurang dari 56
3. Tidak boleh ada nilai komponen akreditasi skala ratusan kurang dari 40

Sekolah/madrasah dinyatakan tidak terakreditasi (TT), jika tidak memenuhi kriteria di atas.

Peringkat hasil akreditasi:

- a) Peringkat akreditasi A (Amat Baik), jika memperoleh Nilai akhir akreditasi sebesar 86 s/d 100
- b) Peringkat akreditasi B (Baik), jika memperoleh nilai akhir akreditasi sebesar 71 s/d 85

- c) Peringkat akreditasi C (Cukup Baik), jika memperoleh nilai akhir akreditasi sebesar 56 s/d 70
- d) Tidak Terakreditasi (TT) : Nilai akhir 55 kebawah

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaanya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai tujuan pemecahan permasalahan. Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan, atau sesuatu untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Jadi, metode penelitian adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh pemecahan terhadap segala permasalahan.

Penyusunan karya ilmiah (laporan penelitian) ini tidak lepas dari penggunaan metode penelitian sebagai pedoman agar kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan baik. Sebuah penelitian dapat mencapai hasil yang maksimal, jika seorang peneliti paham dan mengerti betul metode apa yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban tentang peta kesenjangan sekolah dan madrasah didasarkan pada hasil akreditasi 2013 dengan alokasi dana APBD, serta sebaran kesenjangan kualitas sekolah dan madrasah didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan (SNP). Maka penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan survey, yaitu cara pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu dalam waktu yang bersamaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui pendapat umum tentang suatu hal (Suharsimi Arikunto, 1992:84). Senada dengan Suharsimi Arikunto, Muhajir juga menyebutkan bahwa Pendekatan kualitatif yaitu strategi dan teknik penelitian yang digunakan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan fakta sebanyak mungkin dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka-angka (Muhajir, 1996:20).

Hal ini dimaksudkan pertama, untuk menggambarkan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan,

sehingga diharapkan akan diperoleh pemahaman dan penafsiran secara mendalam mengenai makna dari kenyataan dan fakta yang ditemukan dilapangan.² Pendekatan ini digunakan untuk meneliti tentang hasil akreditasi sekolah dan madrasah di Jawa Tengah tahun 2013.

B. Jumlah dan Fokus Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada sekolah dan madrasah yang menjadi target akreditasi tahun 2013 dengan alokasi dana APBD, yang terdiri dari SD/MI (550), SMP/MTs (200), SMA/MA (75), yang secara keseluruhan berjumlah 825 sekolah/madrasah.

Adapun penelitian ini difokuskan pada analisis hasil akreditasi di Jawa tengah tahun 2013. Karena luasnya permasalahan maka fokus penelitian ini dibatasi pada: (a) bagaimana peta kesenjangan sekolah dan madrasah didasarkan pada hasil akreditasi, (b) bagaimana sebaran kesenjangan kualitas sekolah dan madrasah didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan (SNP).

C. Sumber Data

Data utama dalam penelitian ini diambil dari hasil akreditasi BAN-S/M Provinsi Jawa Tengah tahun 2013, yang meliputi:

- a. Nilai komponen Standar Isi
- b. Standar Proses
- c. Standar Kompetensi Lulusan
- d. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- e. Standar Sarana dan Prasarana
- f. Standar Pengelolaan
- g. Standar Pembiayaan
- h. Standar Penilaian Pendidikan

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. Kedua teknis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek untuk

dijawab. Dalam pelaksanaannya wawancara dilakukan secara *bebas terpimpin*, dimana pewawancara membawa pedoman yang hanya garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini, metode wawancara ini digunakan untuk menggali data tentang pelaksanaan akreditasi dan dilakukan kepada pengurus BAP S/M Jawa Tengah.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan mencari data mengenai segala sesuatu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lainnya (Suharsimi Arikunto, 2002: 206). Metode dokumentasi ini memiliki tingkat kebenaran yang lebih tinggi, karena kejadian suatu proses dapat terungkap secara empiris dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai bukti yang lebih kuat. Dokumen tersebut berupa contoh, transkrip, buku surat kabar, majalah, prasasti, notulen, legger, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang hasil akreditasi pada sekolah dan madrasah di Jawa Tengah tahun 2013, yang diperoleh melalui BAP S/M Jawa Tengah.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menganalisis hasil akreditasi kemudian mengorganisasi, mengklasifikasi, dan mencari pola-pola hubungan. Teknik analisis statistik deskriptif juga dilakukan untuk menganalisis hasil data melalui dokumentasi. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap hasil nilai akreditasi sekolah dan madrasah yang didasarkan pada 8 komponen, kemudian dari hasil perhitungan tersebut didekripsikan secara kualitatif. Analisis data ini menempuh tiga langkah yaitu reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi (S. Nasution, 1992 : 129).

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah sekolah dan madrasah yang ada di Jawa Tengah, provinsi ini memiliki moto : “Berjanji akan berusaha keras dan setia terhadap negara”. Adapun sejarah singkat perkembangan provinsi Jawa Tengah. Sebagai suatu Propinsi, Jawa Tengah sudah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda

didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu.

1. Jaman Penjajahan Belanda

Berdasarkan Wet houdende decentralisatie van het Bestuur in Nederland -Indie (Decentralisatie Wet 1903), maka pemerintah di Jawa dan Madura terbagi atas Gewest (Karesidenan), Afdeeling/Regentschap (Kabupaten), District / Standgeemente (Kotapraja), dan Oederdistrict(Kecamatan).

2. Jaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukannya, Jepang mengadakan perubahan Tata Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 (Tahun Jepang 2062) yang menetapkan bahwa seluruh Jawa kecuali Vorstenkendeh (Kerajaan-kerajaan) terbagi dalam wilayah Syuu (Karesidenan), Si (Kotapraja), Ken (Kabupaten), Gun (Distrik), Son ConderDistrikdan Ku(Kelurahan)

3. Setelah Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, diterbitkan UU No. 10 Tahun 1950 yang menetapkan

Pembentukan Propinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan PP No. 31 Tahun 1950, UU No.10 Tahun 1950, dinyatakan berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tenciab Nomor 7 Tahun 2004 ditetapkan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1950.

Dengan Ibukotanya di Semarang, secara administratif Propinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten, 6 Kota, 565 Kecamatan, 764 Kelurahan, dan 7804 desa. Luas Wilayah Jawa Tengah sebesar 32.548.20 km² atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa (1,70 persen luas Indonesia). Luas yang ada terdiri dari 1,00 juta hektar (30,80 persen) lahan sawah dan 2,25 juta hektar (69,20 persen) bukan lahan sawah.

Propinsi yang merayakan hari jadinya setiap tanggal 15 Agustus ini berpenduduk kurang lebih 32.380.687 jiwa yang terdiri atas 6.081.140 laki-laki dan 16.299.547 perempuan dengan kepadatan populasi 994,9 km². Dari jumlah penduduk ini, 47% di antaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencaharian paling banyak adalah di sektor pertanian

(42,34%), diikuti dengan perdagangan (20,91%), industri (15,71%), dan jasa (10,98%). Pertumbuhan penduduknya sebesar 0,67% per tahun. Sebagian besar masyarakat berpendidikan SD/MI yaitu sebesar 35,47% dan SLTP/MTs sebesar 16,57% dan sebanyak 31,80% berpendidikan DIP/AK/PT.

Di sektor perindustrian, perusahaan industri besar dan sedang di Jawa Tengah pada tahun 2010 tercatat sebesar 3.887 unit perusahaan dengan 734,9 ribu orang tenaga kerja. Berarti, dari tahun sebelumnya jumlah perusahaan industri besar dan sedang turun 7,74 persen dan jumlah tenaga kerja naik 9,02 persen. Nilai tambah bruto (NTB) terbesar dihasilkan oleh industri pengolahan tembakau (12) yaitu senilai 14,57 trilyun rupiah dan mempekerjakan sekitar 118 ribu orang. Nilai tambah terbesar kedua dihasilkan oleh industri pengolahan tekstil (13) dengan NTB sebesar 11,34 trilyun rupiah dan menyerap tenaga kerja sebanyak 135 ribu orang. Industri Produk dari Batu bara dan pengilangan minyak bumi (19) merupakan sub sektor industri dengan NTB terkecil, yakni 16,58 milyar rupiah.

Infrastruktur jalan di seluruh wilayah Jawa Tengah pada tahun 2011 menurut Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah mencapai 26,41 ribu kilometer. Panjang jalan tersebut terbagi menjadi jalan nasional sepanjang 1,39 ribu kilometer, jalan Provinsi 2,57 ribu kilometer dan jalan kabupaten/kota 22,46 ribu kilometer. Jembatan sebagai sarana penunjang transportasi yang lain, pada tahun 2011 tercatat sebanyak 3.318 buah dengan panjang 44.176 kilometer. Dengan rincian, 1.250 buah jembatan milik negara dan 2.068 buah jembatan milik provinsi. Terdapat pula Bandara Ahmad Yani dan Adi Sumarmo yang melayani masing-masing hingga 9,9 ribu dan 8,47 ribu penerbangan di tahun 2011 serta pelabuhan tanjung emas (Semarang) dan Tanjung Intan (Cilacap & tegal) yang melayani kunjungan 5,07 ribu kapal di tahun 2011.

4. Data Umum Provinsi Jawa Tengah

Provinsi yang memiliki arti logo Bentuk Kundi Amarta yang berbentuk dasar segi lima melambangkan dasar falsafah Negara yakni Pancasila. Laut bergelombang melambangkan kehidupan

masyarakat di Jawa Tengah. Candi Borobudur melambangkan Daya Cipta yang besar Tradisi yang baik dan Nilai-nilai Kebudayaan yang khas dari Rakyat Jawa Tengah. Gunung Kembar mempunyai arti idiil bersatunya rakyat dan Pemerintah Daerah.

Perpaduan antara Laut dan Gunung Kembar dengan latar belakangnya yang hijau menggambarkan keadaan alamiah Daerah Jawa Tengah dengan bermacam-macam kekayaan alamnya sebagai kehidupan dan penghidupan Rakyat Jawa Tengah.

Bambu Runcing melambangkan Kepahlawanan dan Keksatriaan Rakyat Jawa Tengah. Bintang bersudut Lima berwarna kuning emas yang disebut juga "Nur Cahaya" melambangkan kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa dari Rakyat Jawa Tengah.

Padi dan Kapas melambangkan Kemakmuran Rakyat Jawa Tengah. Umbul-umbul Merah Putih melambangkan Daerah Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perpaduan antara Bintang, Padi dan Kapas melambangkan hari depan Rakyat Jawa Tengah

menuju ke Masyarakat Adil dan Makmur yang diridloi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perpaduan antara Bulir Padi yang berbiji 17, Bambu Runcing yang beruas 8 serta Ranting Kapas yang berdaun 4 dan berbuah 5 merupakan rangkaian angka-angka yang mewujudkan saat yang bersejarah serta keramat "17 Agustus 1945" yang wajib kita agungkan. Memiliki data sebagai berikut :

Luas Wilayah	:	32.548.20 km ²²
Jumlah Penduduk	:	31.820.000 jiwa
Ibu Kota	:	Semarang
Lingkup Adminitrasi	:	29 Kabupaten. 6 Kota & 534 Kecamatan

5. Batas-Batas wilayah Provinsi Jawa Tengah

Nilai budaya Jawa Tengah yang terdiri dari 3 (tiga) lingkungan budaya, yaitu Lingkungan budaya Pesisir, Lingkungan budaya Bagelan – Banyumas, dan Budaya Kraton, dengan pelestarian budaya antara lain Upacara :Tingkeban, Brokohan, Puputan, Selapanan, Tedhak Siten, Ruwatan, Bersih Desa, Siraman Pusaka, Nyadran, dan Sedekah Laut.

Jawa Tengah memiliki peninggalan budaya antara lain : Candi Borobudur, Mendut & Pawon, Dieng, Gedongsongo, Prambanan. Sedangkan *filosof hidup masyarakat Jawa Tengah adalah* : Ojo dumeh, untuk mengendalikan diri agar tidak sombong misalnya ojo dumeh gek kuwoso (baru dikaruniai kekuasaan), ojo dumeh sugih (baru dikaruniai kekayaan), ojo dumeh wong pangkat (baru dikaruniai jabatan), dsb.

Mulad Sariro Hangrosowani, manusia harus mau dan mampu untuk berinstropeksi diri agar dalam melaksanakan kehidupan sehari - hari tidak keliru. Surodiro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti, semua kejahatan dan keburukan itu akan hancur oleh kebaikan. Alon-alon waton kelakon, semua yang akan dikerjakan harus diperhitungkan secara cermat dan berhati - hati, tidak tergesa - gesa agar dapat sesuai dengan cita-cita dan rencana semula. Batas wilayah provinsi yang memiliki 3 lingkungan wilayah dan filsafat hidup di atas yaitu :

Utara	:	Laut Jawa
Timur	:	Provinsi Jawa Timur

Selatan	:	Samudra Hindia dan DI Yogyakarta
Barat	:	Provinsi Jawa Barat

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini menggunakan studi dokumen nilai hasil akreditasi yang dicapai oleh sekolah dan madrasah di Jawa Tengah tahun 2013. Nilai tersebut dikelompokkan ke dalam 8 standar/komponen yaitu K1, 2 s/d K8. Untuk jenjang SD/MI terdiri dari 157 butir instrumen, SMP/MTs terdiri dari 169 butir instrumen dan jenjang SMA/MA terdiri dari 165 butir instrumen.

BAB IV
PETA KESENJANGAN PENDIDIKAN SEKOLAH DAN
MADRASAH DI JAWA TENGAH
(Studi Analisis Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah tahun
2013)

A. Peta Kesenjangan antara Sekolah dan Madrasah
didasarkan pada Hasil Akreditasi

Di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa pendidikan merupakan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu : "Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia". Untuk mewujudkan itu semua perlu diusahakan terselenggaranya satu sistem pendidikan nasional yang bermutu dan mengikatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar mutu pendidikan itu sesuai dengan apa yang seharusnya dan apa yang diharapkan

oleh masyarakat, maka perlu ada standar yang dijadikan pagu.

Setiap sekolah/madrasah secara bertahap dikembangkan untuk menuju kepada pencapaian standar yang dijadikan pagu itu. Acuan ini seharusnya bersifat nasional, baik dilihat dari aspek masukan, proses, maupun lulusannya. Apabila suatu sekolah/madrasah, misalnya telah mampu mencapai standar mutu yang bersifat nasional, diharapkan sekolah/madrasah tersebut secara bertahap mampu mencapai mutu yang kompetitif secara internasional. Jadi, pada dasarnya pagu mutu pendidikan nasional merupakan acuan minimal yang harus dicapai oleh setiap satuan dan atau program pendidikan.

Sebagaimana diketahui, upaya peningkatan mutu pendidikan secara nasional merupakan salah satu program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya ini diarahkan agar setiap lembaga pendidikan selalu berupaya untuk memberikan jaminan mutu layanannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan mutu layanan adalah jaminan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan disekolah sesuai dengan yang seharusnya terjadi dan sesuai pula dengan yang diharapkan. Apabila setiap

satuan pendidikan selalu berupaya untuk memberi jaminan mutu dan upaya ini secara nasional akan terus meningkat. Peningkatan mutu pendidikan ini akan berdampak pada peningkatan mutu sumber daya manusia secara nasional. Hal ini sangat penting mengingat dewasa ini kita dihadapkan pada berbagai kesempatan dan tantangan, baik yang bersifat nasional maupun global, sedangkan berbagai kesempatan dan tantangan itu hanya dapat diraih dan dijawab apabila sumber daya manusia yang dimiliki bermutu tinggi.

Untuk dapat membandingkan serta memetakan mutu dari setiap satuan pendidikan, perlu dilakukan akreditasi bagi setiap lembaga dan program pendidikan. Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan membantu dan memberdayakan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam menggunakan instrumen akreditasi yang komprehensif dan dikembangkan berdasarkan standar mutu yang ditetapkan, diharapkan profil mutu sekolah/madrasah dapat dipetakan untuk kepentingan peningkatan mutu sekolah/madrasah oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Paradigma dalam penyelenggaraan akreditasi sekolah dan madrasah tidak membedakan antara lembaga negeri dengan swasta, serta mendayagunakan keterlibatan masyarakat dengan menjunjung prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Akreditasi sekolah dan madrasah diselenggarakan atas dasar pertimbangan bahwa upaya meningkatkan kualitas sekolah dan madrasah adalah upaya meningkatkan kualitas para lulusannya, sehingga dapat memiliki basis ilmu pengetahuan dan moral yang diperlukan dalam menghadapi masa depannya.

Namun demikian bila melihat data akreditasi sekolah dan madrasah melalui APBD Provinsi pada tahun 2013 BAN-S/M Provinsi Jawa Tengah yang telah mengakreditasi sekolah dan madrasah jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB sebanyak 988 sekolah/madrasah, kuota yang tersedia sebanyak 1.000 satuan pendidikan, maka akan terlihat adanya kesenjangan yang terjadi, kesenjangan tersebut diantaranya pada jumlah sekolah dan madrasah, status sekolah dan madrasah (Negeri-

Swasta) serta hasil yang diperoleh antara sekolah dan madrasah juga berbeda. Secara keseluruhan sekolah lebih baik dari segi kuantitas ataupun kualitas. Berikut data Realisasi Capaian Akreditasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No.	Jenjang	APBN Dikbud		APBN Kemenag		APBD Provinsi		APBD Kab./Kota		Jumlah	
		Kuota	Real	Kuota	Real	Kuota	Real	Kuota	Real	Kuota	Real
1	SD					488	488	257	257	745	745
2	MI			555	555	62	62			617	617
3	SMP					148	148	22	22	170	170
4	MTs			250	250	52	52			302	302
5	SMA					50	44			50	44
6	MA			50	50	25	18			75	68
7	SMK					165	165			165	165
8	SLB					10	10			10	10
Jumlah		-	-	855	855	1,000	987	279	279	2,134	2,121

Berdasarkan realisasi capaian akreditasi dengan menggunakan APBD Provinsi tahun 2013 untuk wilayah Jawa Tengah maka terlihat adanya kesenjangan kuantitas yang cukup signifikan antara sekolah dengan madrasah, kesenjangan tersebut diantaranya jenjang SD sebanyak 488 sedangkan MI 62, SMP berjumlah 148 - MTs hanya 52, SMA memiliki kuota 50 yang terakreditasi 44, sementara MA dari kuota 25 yang terakreditasi 18, SMK 165 - MAK

0, sedangkan SLB berjumlah 10. Dari jumlah tersebut cukup jelas kesenjangan jumlah sekolah lebih banyak dibandingkan dengan madrasah pada semua jenjang.

Kesenjangan yang terjadi tidak hanya pada jumlah/kuantitas jenjang dan pengelolaan lembaga saja, kesenjangan juga terjadi pada status lembaga yang diakreditasi yaitu antara negeri dengan swasta. Berdasarkan status lembaga maka dapat diketahui sebagaimana dalam table berikut :

No	Jenjang	Status N/S		Jumlah
		N	S	
1	SD	460	28	488
2	MI	0	62	62
3	SMP	67	81	148
4	MTs	1	51	52
5	SMA	17	28	45
6	MA	1	17	18
7	SMK	45	120	165
8	MAK	0	0	0
9	SLB	5	5	10
JUMLAH		596	392	988

Data pada table di atas terlihat dengan jelas kesenjangan status antara Sekolah Negeri dengan Madrasah Negeri,

jumlah sekolah negeri yang diakreditasi pada tahun 2013 jauh lebih banyak yakni berjumlah 594. Untuk jenjang SD jumlahnya sebanyak 460, sedangkan untuk jenjang MI Negeri tidak ada satupun yang terdaftar untuk diakreditasi, selain MI MAK juga tidak ada yang diakreditasi baik negeri ataupun swasta.

Akreditasi yang telah dilaksanakan oleh BAN-S/M dari jumlah 2.121 yang dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kab./kota mendapatkan hasil berdasarkan peringkat sebagai berikut :

1. Hasil Akreditasi Berdsar Peringkat

No.	Jenjang	A	B	C	TT	Jumlah
1	SD	258	476	11	-	745
2	MI	176	409	32	-	617
3	SMP	73	78	19	-	170
4	MTs	68	202	31	1	302
5	SMA	19	13	12	-	44
6	MA	13	42	13	-	68
7	SMK	51	95	19	-	165
8	MAK					
9	SLB	1	6	3	-	10
JUMLAH		659	1.321	140	1	2.121

Dari jumlah 2.121 sekolah/madrasah yang diakreditasi pada tahun 2013, BAN-S/M melalui APBD Provinsi Jawa Tengah berhasil menyelesaikan 988 sekolah dan

madrasah yang terakreditasi adapun hasil serta peringkat akreditasinya adalah sebagai berikut :

No	Jenjang	Peringkat/Kriteria							Jumlah
		A	%	B	%	C	%	TT	
1	SD	149	30,5%	329	67,4%	10	2,04%	-	488
2	MI	12	19,3%	48	77,4%	2	3,2%	-	62
3	SMP	68	45.9%	66	46.4%	14	9.4%	-	148
4	MTs	13	25%	33	63.45%	6	3.12%	1;1,9%	52
5	SMA	19	42.2%	13	28.8%	12	28.8%	-	45
6	MA	5	27%	11	61.11%	2	1.11%	-	18
7	SMK	50	30%	95	57.57%	20	12%	-	165
8	MAK								
9	SLB	1	1%	8	8%	1	1%	-	10
JUMLAH		316		603		68		1	988

Hasil atau nilai serta peringkat dengan melihat tabel di atas menunjukkan kesenjangan peringkat pada setiap jenjang Sekolah dan Madrasah, untuk sekolah yang mendapatkan predikat A secara keseluruhan lebih unggul dibandingkan dengan madrasah yakni SD sejumlah 149 = 30.5%, SMP berjumlah 68 = 45.9%, dan SMA dengan jumlah 19 = 42.2%, serta SMK 50 = 30%. Sedangkan madrasah yang mendapatkan predikat A dari akreditasi yang dilakukan menggunakan anggaran APBD tahun 2013 jumlahnya secara keseluruhan berada di bawah jumlah sekolah dari tingkat MI sampai MA yaitu MI 12 madrasah atau 19,3%, MTs 13 / 25%, dan MA hanya 5 / 27%.

B. Sebaran Kesenjangan antara Sekolah dan Madrasah didasarkan pada 8 Standar Nasional Pendidikan

Kesenjangan yang terjadi dari pelaksanaan akreditasi APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 dari jenjang serta peringkat juga terjadi pada setiap komponen penilaian 8 Standar Nasional Pendidikan, hasil nilai komponen rata-ratanya adalah sebagai berikut :

No.	Jenjang	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK	SLB
1	Standar Isi	85	85	86	81	82	81	82	81
2	Standar Proses	83	82	80	78	77	75	78	79
3	Standar Komp Lulusan	77	74	78	76	78	78	77	72
4	Standar PTK	79	78	79	75	78	75	76	79
5	Standar Sarpras	79	77	81	74	75	68	75	78
6	Standar Pengelolaan	84	84	83	79	82	80	75	81
7	Standar Pembiayaan	90	88	90	86	83	84	86	77
8	Standar Penilaian	85	83	83	81	83	80	81	84

Untuk data hasil akreditasi sekolah/madrasah berdasarkan jenjang dan peringkat pada tiap-tiap standar dari 8 standar nasional pendidikan adalah :

1. Standar isi,

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 khusus standar isi secara keseluruhan mencakup:

- 5) kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan,
- 6) beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah,
- 7) kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, dan
- 8) kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Dari setandar isi dengan cakupan 4 aitem di atas, dapat diketahui nilai serta peringkat akreditasi sekolah dan madrasah dari tingkat dasar dan menengah berdasarkan peringkatnya sebagai berikut :

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SD	A	149	100		1. SDN 2 Besuki Kab. Wonosobo 2. SD Kristen Manahan, Kota Surakarta
					81	1. SDN Pucakwangi 03, Kab. Pati
2	MI	A	12	100		1. MI Almanar Kenduren, Kab. Demak
					91	1. MI Salafiyah NU Kenduren, Kab. Demak

						2. MI Miftahul Huda Kangkung, Kab. Demak
3	SD	B	329	98		1. SDN 1 PAGEREJO, Kab. Wonosobo 2. SDN Soko, Kab. Blora
					66	1. SDN 3 Kalimati, Kab. Boyolali
4	MI	B	48	98		1. MI Al Ghozali Kebonbatur, Kab. Demak
					66	1. MI GUPPI PAGENTAN, Kab. Banjarnegara
5	SD	C	10	81		1. SD NEGERI 2 KASILIB, Kab. Banjarnegara 2. SDN 1 Kalirejo, Kab. Kebumen
					54	1. SDN Kramat 01, Kab. Tegal
6	MI	C	2	80		1. MI Sudirman Pojok, Kab. Karanganyar
					72	1. MI Muhammadiyah Dungsang, Kab. Karanganyar
1	SMP	A	68	99		SMP Negeri 1 Baki, Kab. Sukoharjo
					83	SMP Giripuro Sumpiuh, Kab. Banyumas
2	MTs	A	13	97		MTs Al Mina Jetis Bandungan, Kab. Semarang
					87	MTs Miftahut Thullab, Kab. Pati
3	SMP	B	66	97		SMP Islam Al Abidin, Kota Surakarta
					61	SMP NU PANCUR, Kab. Rembang
4	MTs	B	33	93		MTs Mafatikhul Huda Jogosimo, Kab. Kebumen
					61	MTs Sutan Fatah Mijen, Kab. Demak
5	SMP	C	14	89		SMP Negeri 5 Satap Pakis, Kab. Magelang
					57	SMP NU 02 Dukuhturi, Kab. Tegal

6	MTs	C	6	76		MTs Ma'arif Nurul Yaqin, Kab. Kebumen
					60	MTs Al Ma'some Sidareja, Kab. Cilacap
1	SMA	A	19	100		SMA Negeri 5 Purworejo, Kab. Purworejo
					87	SMA Negeri Bantarsari, Kab. Cilacap
2	MA	A	5	97		MA Sholahuddin Demak, Kab. Demak
					83	MA Tahfizhul Qur'an Karanganyar, Kab. Karanganyar
3	SMA	B	13	92		SMA Insan Cendekia Al Mujtaba Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
					67	SMA Mubarakul Ulum Banjarharjo, Kab. Brebes
4	MA	B	11	90		MA Nahdliotus Sibyan Wonotingal, Kab. Demak
					67	MA Assalafiyah Luwungraji, Kab. Brebes
5	SMA	C	13	80		SMA Islam Darul Ulum Cipari, Kab. Cilacap
					57	SMA Pancasila, Kab. Demak
6	MA	C	2	70		MA Al Khoiriyah Karangawen, Kab. Demak
					57	MA Miftahul Ulum Jragung, Kab. Demak
1	SMK	A	50	99		SMK Futuhiyyah Mranggen, Kab. Demak
					80	SMK Negeri 2 Jepara, Kab. Jepara
2	MAK	A				
3	SMK	B	95	99		SMK Negeri 1 Selo, Kab. Boyolali
					68	SMK Katolik Santo Yosep Cepu, Kab. Blora
4	MAK	B				
5	SMK	C	20	73		SMK NU Tanon Sragen,

						Kab. Sragen SMK NU Tanon Sragen, Kab. Sragen
					56	SMK Farmasi Bakti Husada , Kab. Kebumen
6	MAK					
1	SLB	A	1	89		SDLB MANUNGGAL SLAWI, Kab. Tegal
		B	8	83		SDLB Negeri Slawi, Kab. Tegal SDLB Negeri Kota Magelang, Kota Magelang SDLB B YAAT Surakarta, Kota Surakarta
					72	SDLB Negeri Brebes, Kab. Brebes SMPLB Negeri Kota Magelang, Kota Magelang
		C	1	68		SMPLB E Prayuwana Surakarta, Kota Surakarta

Berdasarkan nilai serta peringkat pada setandar isi secara keseluruhan sekolah lebih unggul apalagi jika melihat dari jumlah lembaganya. Contohnya untuk SD ada 149/30.5% dari 488 SD yang mendapatkan akreditasi A, sedangkan MI dari jumlah 62 hanya 12/19.3% yang mendapatkan peringkat A. begitu juga dengan SMP-MTs, dari 148 SMP yang mendapatkan peringkat akreditasi A sebanyak 68 SMP (45.9%) dengan nilai tertinggi 99 yang didapatkan oleh SMP Negeri 1 Baki, Kab. Sukoharjo, sementara untuk MTs dari 52 yang mendapatkan peringkat A hanya 13 Madrasah atau setara

dengan 25% dengan nilai tertinggi 98 oleh MTs Al Mina Jetis Bandungan, Kab. Semarang. Kesenjangan peringkat serta nilai dari setandar isi juga terjadi pada tingkat SMA-MA, kesenjangan tersebut untuk SMA yang mendapatkan peringkat A sebanyak 19 atau 42.2% dengan nilai tertinggi 100 oleh SMA Negeri 5 Purworejo, Kab. Purworejo. Sedangkan untuk jenjang MA dari 18 MA 5 MA yang mendapatkan peringkat A, peringkat A tersebut diperoleh MA Sholahuddin Demak, Kab. Demak dengan nilai tertinggi 97.

2. Standar Proses

Berikut hasil atau nilai serta peringkat akreditasi dari peringkat A, B, dan C berdasarkan jenjang dengan gambaran nilai tertinggi serta nilai terendah pada jenjang serta satuan pendidikan

Jenjang SD/MI

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SD	A	149	100		SDN Kroyo, Kab. Sragen
					64	SDN KRAMATAN, Kab. Wonosobo
2	MI	A	12	98		MI NU Al Falah, Kab. Kudus
					75	MI Islamiyah Rawalo, Kab. Banyumas
3	SD	B	329	98		SDN Bulu 04, Kab. Sukoharjo

					55	SDN 01 Pringsurat, Kab. Pekalongan SD Negeri Cinderejo, Kota Surakarta.
4	MI	B	48	98		MI Tarbiyatul Islamiyah Kedumulyo, Kab. Pati
					57	MI Salafiatul Ma'muroh, Kab. Boyolali
5	SD	C	10	72		SDN 1 Kalirejo, Kab. Kebumen SDN 02 Limbangan, Kab. Pekalongan SD RANDUSANGA WETAN 02, Kab. Brebes
					51	SDN Cermo, Kab. Boyolali
6	MI	C	2	70		MI Sudirman Pojok, Kab. Karanganyar
					69	MI Muhammadiyah Dungbang, Kab. Karanganyar

JENJANG SMP-MTs

1	SMP	A	68	100		SMP N 2 Tasikmadu, Kab. Karanganyar
					75	SMP N 2 Sukorejo, Kab. Kendal
2	MTs	A	13	96		MTs PIM Mujahidin, Kab. Pati
					82	MTs Nurul Huda Mereng, Kab. Pemalag
3	SMP	B	66	93		SMP Purnama Jeruklegi, Kab. Cilacap
					60	SMP Muhammadiyah Dukun, Kab. Magelang
4	MTs	B	33	91		MTs Mafatihul Huda Jogosimo, Kab. Kebumen MTs Rohmaniyah Menur, Kab. Demak
					64	MTs Tanbihul Ghofolin, Kab. Banjarnegara MTs Sutan Fatah Mijen, Kab. Demak
5	SMP	C	14	82		SMP Ma'arif 5, Kab. Brebes
					55	SMP N 3 Plantungan, Kab. Kendal
6	MTs	C	6	82		MTs Miftahul Ulum Ngawen, Kab. Blora

					59	MTs Al Ma'soem Sidareja, Kab. Cilacap
--	--	--	--	--	----	--

Jenjang SMA/MA

1	SMA	A	19	98		SMA Negeri 1 Bojong, Kab. Pekalongan
					75	SMA Negeri 1 Rowosari, Kab. Kendal
2	MA	A	5	90		MA NU Raudlatul Mu'allimin Wedung, Kab. Demak MA Yasua Demak, Kab. Demak
					73	MA Tahfizhul Qur'an Karanganyar, Kab. Karanganyar
3	SMA	B	13	95		SMA PGRI KUWU, Kab. Grobogan
					58	SMA Mubarakul Ulum Banjarharjo, Kab. Brebes
4	MA	B	11	80		MA Nahdotus Sibyan Wonotingal, Kab. Demak
					60	MA Assalafiyah Luwungragi, Kab. Brebes
5	SMA	C	13	73		SMA Bhinneka Karya 1 Boyolali, Kab. Boyolali SMA PGRI 04 BOJA, Kab. Kendal
					48	SMA Islam Roudlotul Ummah, Kab. Grobogan
6	MA	C	2	70		MA Al Khoiriyyah Karangawen, Kab. Demak
					58	MA Miftahul Ulum Jragung, Kab. Demak

SMK/MAK

1	SMK	A	50	100		SMK Negeri 1 Boyolali, Kab. Boyolali
					73	SMK Karya Teknologi Jatilawang, Kab. Banyumas
2	MAK	A				
3	SMK	B	95	89		SMK Gema Nusantara Wonosobo, Kab. Wonosobo SMK Muhammadiyah 4

						Sragen, Kab. Sragen
					56	SMK Khosinatul Ulum Todanan, Kab. Blora
4	MAK	B				
5	SMK	C	20	85		SMK NU Tanon Sragen, Kab. Sragen
					52	SMK Nurul Huda Jiken, Kab. Blora
6	MAK	C				

SLB

1	SLB	A	1	89		SDLB MANUNGGAL SLAWI, Kab. Tegal
		B	8	84		SDLB B YAAT Surakarta, Kota Surakarta
					69	SMPLB E Prayuwana Surakarta, Kota Surakarta
		C	1	68		SMPLB E Prayuwana Surakarta, Kota Surakarta

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket

maupun pada sistem kredit semester. Standar proses pendidikan tersebut meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Hasil akreditasi BAN-S/M tahun 2013 pada standar proses pendidikan ini menunjukkan betapa lemahnya pelaksanaan standar proses pendidikan pada lembaga madrasah dari tingkat MI sampai MA. Hasil serta peringkat akreditasi menjadi gambaran bagaimana perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajarannya. Contoh nilai serta peringkat A : SD peringkat akreditasi A mendapat nilai 100 sedangkan MI mendapat nilai 98, SMP juga mendapatkan nilai 100 sementara MTs hanya 96, dan SMA 98 untuk MA cukup 90.

Nilai pada peringkat A tersebut menjadi gambaran kesenjangan yang terjadi antara sekolah dan madrasah yang cukup memprihatinkan, sehingga

butuh perhatian khusus pada standar ini. Sebab standar proses dan standar lainnya memiliki hubungan yang saling berkaitan, hubungan tersebut adalah : *Pertama*, standar proses pendidikan ditentukan oleh Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. *Kedua*, efektivitas dan kelancaran standar proses pendidikan dapat dipengaruhi atau tergantung kepada tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana. *Ketiga*, efektivitas standar proses selanjutnya akan diukur oleh standar penilaian. *Keempat*, keberhasilan pencapaian standar minimal pendidikan sangat bergantung pada pembiayaan dan pengelolaan yang dilakukan pada setiap jenjang atau satuan pendidikan.

Standar proses pendidikan merupakan jantung dalam sistem pendidikan bagaimanapun bagusnya standar yang lain apabila tidak diimplementasikan dalam standar proses tidak akan berarti apa-apa. Guru mempunyai peran penting dalam implementasi standar proses pendidikan. *Pertama*, pemahaman dan perencanaan program pendidikan. *Kedua*, pemahaman dalam disain dan implementasi strategi pembelajaran. *Ketiga*, pemahaman tentang evaluasi.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Terdapat beberapa hal yang perlu dipahami dalam undang-undang tersebut. *Pertama*, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, hal ini berarti proses pendidikan di sekolah adalah proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa dan guru diarahkan pada pencapaian tujuan.

Kedua, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, hal ini berarti di sekolah tidak boleh mengesampingkan proses belajar. *Ketiga*, suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya, ini berarti proses pendidikan itu harus berorientasi

pada siswa (*student active learning*). Keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Ini berarti proses pendidikan berujung pada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan serta pengembangan ketrampilan anak sesuai dengan kebutuhan.

3. Standar kompetensi lulusan,

Standar Kompetensi Lulusan merupakan salah satu dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan, yang akan menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Jenjang SD/MI

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI	NAMA S/M
----	---------	-----------	--------	-------	----------

				Tinggi	Rendah	
1	SD	A	149	99		SD Yaumi Fatimah, Kab. Pati
					71	SD 2 GARUNG KIDUL, Kudus SDN Donorejo Limpung, Batang
2	MI	A	12	89		MI Almanar Kenduren, Demak
					69	MI Al Islamiyah Kebonbatur, Demak
3	SD	B	329	89		SD Dempet 4, Demak
					52	SD Muhammadiyah 18 Sangkrah, Kota Surakarta.
4	MI	B	48	91		MI Nurul Huda, Boyolali MI Tarbiyatul Islamiyah Kedumulyo, Kab. Pati
					56	MI Ma'arif NU Karangdadap, Banyumas
5	SD	C	10	72		SD NEGERI 2 Cermo, Boyolali
					45	SD N 2 Tempursari, Boyolali
6	MI	C	2	65		MI Muhammadiyah Dumbang, Kab Karanganyar
					64	MI Sudirman Pojok, Kab. Karanganyar

JENJANG SMP-MTs

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SMP	A	68	100		SMP N 2 Tasikmadu, Kab. Karanganyar
					75	SMP N 2 Sukorejo, Kab. Kendal
2	MTs	A	13	93		MTs Darul Falah Candiroti, Kab. Temanggung MTs N Subah, Kab. Batang
					76	MTs Nurul Hidayah, Kab. Pemas
3	SMP	B	66	93		SMP Purnama Jeruklegi, Kab. Cilacap
					60	SMP Muhammadiyah Dukun, Kab. Magelang

4	MTs	B	33	89		MTs Darul Ulum Brati, Kab. Grobogan
					60	MTs Al Islam Gondangrejo, Kab. Karanganyar
5	SMP	C	14	82		SMP Ma'arif 5, Kab. Brebes
					55	SMP N 3 Plantungan, Kab. Kendal
6	MTs	C	6	64		MTs As-Sa'diyah Sawangan, Kebumen MTs Riyadlotul Uqul, Brebes
					44	MTs Al Ma'soem Sidareja, Kab. Cilacap

Jenjang SMA/MA

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SMA	A	19	98		SMA PGRI 01 KENDAL, Kab. Kendal
					75	SMA Negeri 1 Adipala, Kab. Cilacap
2	MA	A	5	93		MA Tahfizhul Qur'an Karanganyar MAN 1 Brebes
					78	MA Yasua Demak
3	SMA	B	13	93		SMA Insan Cendekia Al Mujtaba Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
					64	SMA NU 1 Taman, Kab. Pemasang SMA Mubarakul Ulum Banjarharjo, Kab. Brebes
4	MA	B	11	88		MA. Nahdlatul Ulama Kembang, Kab. Jepara
					63	MA Darussalam Boyolali
5	SMA	C	13	84		SMTK Soteria Purwokerto, Kab. Banyumas
					48	SMA Bhinneka Karya 1 Boyolali
6	MA	C	2	70		MA Al Khoiriyyah Karangawen, Kab. Demak
					62	MA Miftahul Ulum Jragung, Kab. Demak

SMK/MAK

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SMK	A	50	99		SMK Negeri 1 Boyolali, Kab. Boyolali
					72	SMK Negeri 2 Jepara, Kab. Jepara
2	MAK	A				
3	SMK	B	95	90		SMK Karya Bhakti Brebes, Kab. Brebes
					59	SMK Ma'arif NU 1 Bener, Kab. Purworejo SMK NU Al Hidayah Kudus, Kab. Kudus
4	MAK	B				
5	SMK	C	20	73		SMK Muhammadiyah Pecongan, Kab. Pekalongan
					53	SMK Nurul Huda Jiken< Kab. Blora
6	MAK	C				

SLB

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SLB	A	1	80		SDLB MANUNGGAL SLAWI, Kab. Tegal
		B	8	79		SDLB N Kota Magelang
					65	SDLB Negeri Brebes, Kab. Brebes
		C	1	56		SMPLB E Prayuwana Surakarta, Kota Surakarta

Sebagai acuan pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional standar kompetensi lulusan dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup Sikap, Pengetahuan, dan

Keterampilan pada madrasah hasil serta peringkatnya harus mengakui keunggulan sekolah. Sebagai contoh nilai dengan predikat A pada jenjang SD mendapat nilai 99 sedangkan MI cukup dengan nilai 89, SMP mendapatkan nilai 100 sementara MTs harus puas dengan nilai 93. Kesenjangan nilai serta peringkat pada standar lulusan juga terjadi pada tingkat menengah yakni SMA dengan predikat A mendapatkan nilai tertinggi 98 sedangkan MA hanya mampu sampai nilai 93.

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan,

Sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan pada setiap jenjang dan jalur pendidikan antara sekolah dan madrasah berdasarkan hasil akreditasinya juga menggambarkan adanya kesenjangan. Kesenjangan berdasarkan nilai serta peringkat tersebut adalah sebagai berikut :

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SD	A	149	98		SD NEGERI 1 KRANDEGAN, Banjarnegara SD Yaumi Fatimah, Pati
					74	SD TEGALGLAGAH 03, Brebes

2	MI	A	12	92		MI Miftahul Ulum Jragung, Demak
					75	MI Mambaul Huda, Kudus
3	SD	B	329	90		SDN 03 Belik, Pemalang
					58	SD Purba Adi Sutha, Purbalingga.
4	MI	B	48	96		MI Tarbiyatul Islamiyah Kedumulyo, Pati
					58	MI Ma'Arif Jojogan, Wonosobo
5	SD	C	10	73		SD RANDUSANGA WETAN 02, Brebes
					59	SD N 2 Tempursari, Boyolali
6	MI	C	2	73		MI Muhammadiyah Dumbang, Kab Karanganyar
					73	MI Sudirman Pojok, Kab. Karanganyar

JENJANG SMP-MTs

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SMP	A	68	98		SMP N 2 Tasikmadu, Kab. Karanganyar
					76	SMP Kanisius Sumber Dukun, Magelang
2	MTs	A	13	97		MTs Negeri Kesesi, Kab. Pekalongan
					76	MTs Nurul Huda Mereng Pemalang
						MTs Nurul Hidayah, Kab. Pemalang
3	SMP	B	66	90		SMP N 3 Reban, Batang
					52	SMP Adi Sucipte Sale, Rembang
4	MTs	B	33	88		MTs Mafatikhul Huda Jogosimo, Kebumen
					52	MTs Plus Al Hidayah Kroya, Cilacap
5	SMP	C	14	72		SMP DORKAS LASEM, Rembang
					47	SMP NU 2 Dukuhturi, Kab. Tegal
6	MTs	C	6	67		MTs Yapika Petanahan, Kebumen

					57	MTs Al Ma'soem Sidareja, Kab. Cilacap
--	--	--	--	--	----	---------------------------------------

Jenjang SMA/MA

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SMA	A	19	95		SMA N 2 Demak SMA PGRI 1 Kendal SMA N 1 Comal, Pemalang
					75	SMA Negeri 1 Adipala, Kab. Cilacap
2	MA	A	5	91		MA Yasua, Demak
					71	MA Sholahuddin, Demak
3	SMA	B	13	85		SMA Muhammadiyah Sukolilo, Pati
					63	SMA Agus Salim Semarang, Kota Semarang
4	MA	B	11	89		MA. Nahdlatul Ulama Kembang, Kab. Jepara
					49	MA Miftahul Huda Kangkung, Demak
5	SMA	C	13	69		SMA PGRI 4 Boja, Kendal
					56	SMA Al Fudlola Moga, Pemalang
6	MA	C	2	60		MA Al Khoiriyah Karangawen, Kab. Demak
					59	MA Miftahul Ulum Jragung, Kab. Demak

SMK/MAK

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SMK	A	50	95		SMK Negeri 2 Jepara
					73	SMK Negeri 1 Tonjong, Brebes
2	MAK	A				
3	SMK	B	95	90		SMK Penda 2 Karanganyar
					61	SMK Kesuma

						Margoyoso Pati SMK Jend. Bambang Sugeng Temanggung
4	MAK	B				
5	SMK	C	20	73		SMK Bhakti Kencana Subah, Batang
					53	SMK Kesuma Margoyoso Pati
6	MAK	C				

SLB

No.	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SLB	A	1	88		SDLB MANUNGGAL SLAWI, Kab. Tegal
		B	8	87		SDLB N Slawi, Tegal
					69	SDLB Negeri Kota Magelang
		C	1	76		SMPLE Prayuwana Surakarta, Kota Surakarta

Capaian nilai akreditasi standar pendidik dan tenaga kependidikan pada madrasah menunjukkan tingkat kesenjangan yang tidak jauh beda dengan standar pendidikan sebelumnya. Pada standar ini nilai maksimal yang diperoleh madrasah juga mengekor berada di bawah sekolah. Predikat C untuk SMA mendapatkan nilai maksimal 69 sedangkan MA cukup puas dengan nilai maksimal 60. SMP dengan predikat C mendapat nilai 72 dan MTs dengan predikat sama

nilai maksimalnya adalah 67. Demikian pula pada predikat A, nilai maksimal yang didapat oleh sekolah selalu mengungguli nilai maksimal madrasah.

Agar terjadi perubahan pada standar pendidik dan tenaga kependidikan pihak pengelola madrasah perlu memperhatikan manajemen sumber daya manusia. Dalam konteks manajemen, sumber daya manusia ini lebih dititik beratkan pada perencanaan rekrotmen, penempatan (*match*), aktimalisasi tugas dalam jangka waktu tertentu, serta administrasi sumber daya manusia warga sekolah/madrasah. Dalam hal ini meliputi :

1. Perencanaan SDM (tujuan dan rencana pengembangan, jamnga pendek dan jangka panjang)
 2. Pengorganisasian SDM (penempatan, pengoptimalan tugas dan fungsi, pemerataan beban tugas)
 3. Pengerahan SDM (pembinaan sistemik, mekanisme penghargaan dan sanksi, penegakan aturan)
 4. Pengendalian SDM (panduan monitorin, rekomendasi, dan tindak lanjut)
 5. Implementasi kebijakan (majelis madrasah, pemilihan kepala madrasah KKM dam lainnya)
5. Standar sarana dan prasarana

Peraturan Pemerintah No 19/25Pasal 42 (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku

dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SD	A	149	100		SD Muhammadiyah Jepara
					64	SD N BERGAS LOR 03, Kab. Semarang
2	MI	A	12	98		MI Almanar Kenduren, Demak
					70	MI miftahul Ulum Jragung, Demak
3	SD	B	329	91		SDN Panggung 01, Pati
					59	SD N 1 Gunungjaya, Pemalang
4	MI	B	48	90		MI Tarbiyatul Islamiyah Kedumulyo, Pati
					63	MI Salafiyatul Ma'muroh, Boyolali
5	SD	C	10	73		SD N Wonoharjo, Boyolali
					47	SD N 2 Limbangan,

						Pekalongan
6	MI	C	2	61		MI Muhammadiyah Dungbang, Kab Karanganyar
					60	MI Sudirman Pojok, Kab. Karanganyar

JENJANG SMP-MTs

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SMP	A	68	99		SMP N 2 Tasikmadu, Kab. Karanganyar
					75	SMP Warga, Kota Surakarta
2	MTs	A	13	92		MTs Silahul Ulum, Pati MTs Nurul Huda Mereng Pemalang
					75	MTs Nurul Hidayah, Kab. Pemalang
3	SMP	B	66	91		SMP N 2 Sukoharjo, Wonosobo
					50	SMP Al Ishom Mayong, Jepara
4	MTs	B	33	91		MTs NU Mranggen Demak
					44	MTs Darul Ulum Brati, Pati
5	SMP	C	14	71		SMP Ma'arif Kuwarasan, Kebumen
					45	SMP Jami'atul Qur'an Mojosongo, Boyolali
6	MTs	C	6	67		MTs As-Sa'diyah Sawangan, Kebumen
					54	MTs Miftahul Ulum Ngawen, Blora

Jenjang SMA/MA

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SMA	A	19	98		SMA PGRI 1 Kendal SMA N 1 Comal, Pemalang SMA N 2 Tegal
					75	SMA Negeri 1 Patimuan, Kab. Cilacap
2	MA	A	5	89		MA Tahfidzul Qur'an, Karanganyar

						MAN 1 Brebes
					78	MA Yasua Demak
3	SMA	B	13	86		SMA Bakti Praja Limpung, Batang
					55	SMA NU 1 Taman, Pemalang
4	MA	B	11	77		MA.Ibnu Abbas Asalafi, Sragen
					55	MA Roudlotul Mubtadiin Nalumsari, Jepara MA Assalafiyah Luwungragi, Brebes
5	SMA	C	13	76		SMA Soteria Purwokerto, Banyumas
					45	SMA Hidayatul Mustafidin, Kudus
6	MA	C	2	55		MA Miftahul Ulum Jragung, Kab. Demak
					44	MA Al Khoiriyyah Karangawen, Kab. Demak

SMK/MAK

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SMK	A	50	98		SMK Negeri 2 Jepara SMK Muhammadiyah Kudus
					71	SMK Negeri 1 Puring, Kebumen
2	MAK	A				
3	SMK	B	95	95		SMK N 1 Klego, Boyolali
					49	SMK Kesehatan Medika Farma, Pemalang
4	MAK	B				
5	SMK	C	20	74		SMK Kesuma Margoyoso Pati
					42	SMK NU Tanon Sragen
6	MAK	C				

SLB

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SLB	A	1	95		SDLB MANUNGGAL SLAWI, Kab. Tegal
		B	8	88		SDLB N Kroya, Cilacap
					69	SDLB Negeri Kota Magelang
		C	1	69		SMPLB E Prayuwana Surakarta, Kota Surakarta

Berdasarkan nilai di atas secara keseluruhan pada peringkat A nilai tertinggi dari jenjang SD, SMP, dan SMA mengungguli jenjang MI, MTs, dan MA. Sarana dan prasarana sebagai penunjang jalannya kegiatan pembelajaran yang efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik maka wajib bagi pengelola madrasah untuk memperbaiki atau memenuhinya.

6. Standar Pengelolaan,

Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 1); Standar pengelolaan tersebut merupakan standar nasional pendidikan yang

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan. Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah.

Pada standar ini madrasah juga harus mengakui kelemahan pengelolaan pada satuan pendidikan masing-masing baik tingkat MI, MTs, dan MA.

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SD	A	149	100		SD Muhammadiyah Jepara
					64	SD N BERGAS LOR 03, Kab. Semarang
2	MI	A	12	99		MI Mambaul Huda, Kudus MI Miftahul Ulum Jragung, Demak
					86	MI miftahul Ulum Pandak, Banyumas
3	SD	B	329	91		SDN Panggung 01, Pati
					59	SD N 1 Gunungjaya, Pemalang
4	MI	B	48	99		MI Islamiyah Brekat,

						Tegal
					68	MI Muh. Demangan, Boyolali
5	SD	C	10	76		SD N Wonoharjo, Boyolali
					47	SD N 2 Limbangan, Pekalongan
6	MI	C	2	67		MI Muhammadiyah Dumbang, Kab Karanganyar
					64	MI Sudirman Pojok, Kab. Karanganyar

JENJANG SMP-MTs

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SMP	A	68	100		SMP N 1 Wonogiri
					71	SMP N 1 Jiken, Blora
2	MTs	A	13	92		MTs Silahul Ulum, Pati MTs Nurul Huda Mereng Pemalang
					75	MTs Nurul Hidayah, Kab. Pemalang
3	SMP	B	66	93		SMP muh. Wonopringgo, Pekalongan
					63	SMP 8 Brebes
4	MTs	B	33	91		MTs NU Mranggen Demak
					44	MTs Darul Ulum Brati, Pati
5	SMP	C	14	87		SMP N 3 Plantungan, Kendal
					41	SMP NU 2 Dukuhturi, Tegal
6	MTs	C	6	67		MTs As-Sa'diyah Sawangan, Kebumen
					54	MTs Miftahul Ulum Ngawen, Blora

Jenjang SMA/MA

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SMA	A	19	100		SMA N 1 Bojong, Pemalang

					73	SMA Negeri 1 Bodeh, Pematang
2	MA	A	5	94		MA Sholahudin Demak
					86	MA Tahfidzul Qur'an, Karanganyar
3	SMA	B	13	88		SMA Insan Cendekia Al Mujtaba Sukoharjo SMA N 1 Patean, Kendal SMA Agus Salim, Kota Semarang
					64	SMA Wahid Hasyim Tersono, Batang
4	MA	B	11	85		MA NU KEMBANG, JEPARA
					70	MA Roudlotul Mubtadiin Nalumsari, Jepara
5	SMA	C	13	85		SMA Islam Darul Ulum Cipari, Cilacap
					56	SMA Pancasila Demak
6	MA	C	2	63		MA Miftahul Ulum Jragung, Kab. Demak
					63	MA Al Khoiriyah Karangawen, Kab. Demak

Jenjang SMK/MAK

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SMK	A	50	95		SMK Negeri 2 Jepara SMK Futuhiyyah Mranggen, Demak
					72	SMK Negeri 1 Miri, Sragen
2	MAK	A				
3	SMK	B	95	89		SMK Dwija Praja Pekalongan, Kota Pekalongan
					54	SMK Ma'arif NU Doro, Pekalongan
4	MAK	B				

5	SMK	C	20	78		SMK Bhakti Kencana Subah, Batang
					52	SMK Bina Umat Kab. Pekalongan
6	MAK	C				

Jenjang SLB

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SLB	A	1	88		SDLB MANUNGGAL SLAWI, Kab. Tegal
		B	8	95		SDLB C YPCM Boyolali
					68	SDLB Negeri Kota Magelang
		C	1	80		SMPLB E Prayuwana Surakarta, Kota Surakarta

7. Standar pembiayaan, dan

Sumber daya keuangan/pembiayaan merupakan salah satu tulang punggung penyelenggaraan pendidikan pada sekolah dan madrasah. Secara khusus yang dicermati disini lebih pada sumber keuangan berasal, serta kreatifitas penggaliannya. Dalam hal ini meliputi: 1) Swadana dan 2) Pemerintah. Bila melihat hasil akreditasi antara sekolah dan madrasah di bawah ini maka akan diketahui jika dalam pembiayaan sekolah lebih mapan atau mampu untuk memenuhi kebutuhan operasional pelaksanaan pendidikannya.

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SD	A	161	100		SD NEGERI 1 KRANDEGAN, Banjarnegara

						SD N Gesikan, Klaten SD N Gedongan 2, Sukoharjo SD N Kroyo, Sragen SD N 2 Sitemu, Pemalang
					81	SD N Gempolsari 3 Pati
2	MI	A	12	99		MI Mambaul Huda, Kudus MI Miftahul Ulum Jragung, Demak
					86	MI miftahul Ulum Pandak, Banyumas
3	SD	B	329	100		SDN Sukowuwuh, Purworejo SD N 3 Tuko Pulokulon, Grobogan SD N 1 Saban, Grobogan SD N Gegunung Wetan, Rembang SD N Karangtejo, Temanggung SD N 2 Kalitorong, Pemalang
					69	SD N Ujungalang 2, Cilacap
4	MI	B	48	99		MI Islamiyah Brekat, Tegal
					68	MI Muh. Demangan, Boyolali
5	SD	C	10	90		SD N 2 Pilangrejo, Boyolali SD N Kramat 2, Tegal
					67	SD Randusanga Wetan, Brebes
6	MI	C	2	67		MI Muhammadiyah Dungbang, Kab Karanganyar
					64	MI Sudirman Pojok, Kab. Karanganyar

Jenjang SMP-MTs

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	

1	SMP	A	68	100		SMP Negeri 3 Selomerto, Wonosobo SMP N 1 Kaliwungu, Kudus
					84	SMP Negeri 1 Sruweng, Kebumen
2	MTs	A	13	99		MTs Miftahuy Thullab MTs N Kesesi, Pekalongan MTs N Subah, Batang
					86	MTs Silahul Ulum, Pati
3	SMP	B	66	100		SMP Muh. Lasem, Rembang
					73	SMP PGRI Kramat, Tegal
4	MTs	B	33	98		MTs Miftahul Ulum Wonosowo, Demak
					53	MTs Darul Karomah, Tegal
5	SMP	C	14	98		SMP N 4 Satu Atap Kradenan, Grobogan
					69	SMP NU 2 Dukuhturi, Tegal
6	MTs	C	6	92		MTs Miftahul Ulum Ngawen, Blora
					59	MTs Yapika Petanahan, Kebumen

Jenjang SMA/MA

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SMA	A	19	98		SMA PGRI 1 Kendal SMA N 2 Tegal
					83	SMA Muhammadiyah Tersono, Batang
2	MA	A	5	97		MAN Brebes 1
					83	MA Sholahuddin, Demak
3	SMA	B	13	97		SMA Al Uswah Semarang, Kota Semarang
					62	SMA Insan Cendekia Al Mujtaba Sukoharjo
4	MA	B	11	97		MA Karimunjawa, Jepara
					75	MA Darussalam,

						Boyolali
5	SMA	C	13	92		SMA Islam Roudlotul Ummah, Grobogan
					54	SMA PGRI 4 Boja, Kendal
6	MA	C	2	68		MA Al Khoiriyah Karangawen, Kab. Demak
					57	MA Miftahul Ulum Jragung, Kab. Demak

Jenjang SMK/MAK

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SMK	A	50	100		SMK Leonardo Klaten
					81	SMK Negeri 2, Jepara
2	MAK	A				
3	SMK	B	95	99		SMK N 1 Kalijambe, Sragen
					61	SMK Yafalah, Grobogan
4	MAK	B				
5	SMK	C	20	83		SMK Muhammadiyah Sawangan, Magelang
					61	SMK Bina Umat Kab. Pekalongan
6	MAK	C				

Jenjang SLB

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SLB	A	1	88		SDLB MANUNGGAL SLAWI, Kab. Tegal

		B	8	92		SDLB N Brebes
					64	SDLB Negeri Kroya, Cilacap
		C	1	53		SMPLB E Prayuwana Surakarta, Kota Surakarta

Nilai akreditasi dengan peringkat A secara keseluruhan pada tingkat dasar dan menengah didominasi oleh sekolah. Untuk madrasah hanya madrasah aliyah peringkat B saja yang mendapatkan nilai sama yakni 97.

8. Standar Penilaian

Sebagai alat ukur dari pelaksanaan pendidikan diterapkan adanya standar penilaian, standar penilaian tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran pada setiap jenjang dan satuan pendidikan dilakukan oleh guru, satuan pendidik, dan pemerintah. Dari hasil penilaian akreditasi tahun 2013 pada sekolah dan madrasah dari tingkat dasar dan menengah dapat diketahui sebagai berikut :

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SD	A	149	100		SD NEGERI KRANDEGAN, 1

						Banjarnegara SD N Gesikan, Klaten SD N Gedongan 2, Sukoharjo SD N Kroyo, Sragen SD N 2 Sitemu, Pemalang
					81	SD N Gempolsari 3 Pati
2	MI	A	12	99		MI Mambaul Huda, Kudus MI Miftahul Ulum Jragung, Demak
					86	MI miftahul Ulum Pandak, Banyumas
3	SD	B	329	100		SDN Sukowuwuh, Purworejo SD N 3 Tuko Pulokulon, Grobogan SD N 1 Saban, Grobogan SD N Gunung Wetan, Rembang SD N Karangtejo, Temanggung SD N 2 Kalitorong, Pemalang
					69	SD N Ujungalang 2, Cilacap
4	MI	B	48	94		MIS Walisongo, Grobogan
					68	MI Muh. Demangan, Boyolali
5	SD	C	10	90		SD N 2 Pilangrejo, Boyolali SD N Kramat 2, Tegal
					67	SD Randusanga Wetan, Brebes
6	MI	C	2	75		MI Muhammadiyah Dungbang, Kab Karanganyar
					73	MI Sudirman Pojok, Kab. Karanganyar

JENJANG SMP-MTs

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SMP	A	68	100		SMP Negeri 1 Randublatung, Blora
					76	SMP Negeri 3 Selomerto, Wonosobo

						SMP Trisula Ngluwar, Magelang
2	MTs	A	13	95		MTs Mathlaul Anwar, Pemalang
					79	MTs Sunankalijaga Bawang, Batang
3	SMP	B	66	93		SMPN Satu Atap 4 Sumberlawang, Sragen
					65	SMP MUH LASEM, Rembang
4	MTs	B	33	100		MTs NU Mranggen, Demak
					53	MTs Darul Karomah, Tegal
5	SMP	C	14	88		SMP Negeri 5 Satap Pakis, Magelang
					57	SMP Muh PAMOTAN, Rembang
6	MTs	C	6	85		MTs Riyadlotul Uqul, Brebes
					64	MTs Al Ma'some Sidareja, Cilacap

Jenjang SMA/MA

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SMA	A	19	100		SMA PGRI 1 Kendal
					89	SMA N 1 Patimuan, Cilacap
2	MA	A	5	93		MA Tahfizul Qur'an, Karanganyar
					88	MA NU Raudlatul Mu'alimin, Wedung, Demak
3	SMA	B	13	89		SMA Joyo Kusomo Pati
					65	SMA Al Uswah Kota Semarang
4	MA	B	11	88		MA NU Kembang, Jepara
					65	MA Karimunjawa, Jepara
5	SMA	C	13	81		SMA Hidayatul Mustadifin, Kudus
					56	SMA PANCASILA Demak
6	MA	C	2	69		MA Al Khoiriyah

						Karangawen, Kab. Demak
					61	MA Miftahul Ulum Jragung, Kab. Demak

Jenjang SMK/MAK

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SMK	A	50	96		SMK Karya Teknologi Jatilawang, Banyumas
					71	SMK Negeri 2, Jepara
2	MAK	A				
3	SMK	B	95	96		SMK Khosinatul Ulum, Blora SMK Batik 1 Surakarta
					60	SMK Muhammadiyah 2 Nguter, Sukoharjo
4	MAK	B				
5	SMK	C	20	76		SMK Kesuma, Margoyoso, Pati
					53	SMK Islam Nurul Hadi, Demak
6	MAK	C				

Jenjang SLB

No	Jenjang	Peringkat	Jumlah	NILAI		NAMA S/M
				Tinggi	Rendah	
1	SLB	A	1	88		SDLB MANUNGGAL SLAWI, Kab. Tegal
		B	8	95		SMALB B YPALB Cepogo, Boyolali
					65	SDLB Negeri Brebes
		C	1	54		SMPLB E Prayuwana Surakarta, Kota Surakarta

Nilai berdasarkan peringkat akreditasi di atas menunjukkan bahwasannya pelaksanaan penilaian dari tingkat SD – SMA pada semua peringkat yakni A, B, dan C madrasah mendapatkan nilai di bawah sekolah. Hal ini tentunya menjadi PR tersendiri bagi pengelola madrasah untuk memperbaiki pelaksanaan penilaian pendidikan pada madrasah-masing.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan tentang peta kesenjangan pendidikan sekolah dan madrasah di Jawa Tengah (studi analisis hasil akreditasi sekolah/madrasah tahun 2013) dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Peta kesenjangan antara sekolah dan madrasah didasarkan pada hasil akreditasi tahun 2013 oleh BAN-S/M di Jawa Tengah cukup signifikan. pada tahun 2013 kuota yang diperoleh sekolah dan madrasah adalah 1000, sebanyak 988 sekolah dan madrasah yang terakreditasi dari kuota tersebut. Adapun rincian jumlah sekolah dan madrasah yang terakreditasi tersebut adalah SD sebanyak 488, MI sebanyak 62, SMP berjumlah 148, MTs sebanyak 52, SMA dengan kuota 50 yang terakreditasi 45, sementara MA dari kuota 25 yang terakreditasi 18, SMK 165 - MAK 0, sedangkan SLB berjumlah 10. Dari jumlah tersebut cukup jelas kesenjangan jumlah sekolah lebih banyak dibandingkan dengan madrasah pada semua jenjang. Selain jumlah, kesenjangan juga terjadi pada status negeri-swasta sekolah dan madrasah dengan rincian SDN 460 SD Swasta 28, MIN 0 MIS 62, SMP N 67 SMP swasta 81, MTs N 1 MTs

swasta 51, SMA N 17 dan SMA swasta 28, MA N 1 dan MA swasta 17, SMK N 45 dan SMK swasta 120, sedangkan SLBN sebanyak 5 dan 5 SLB swasta. Peneliti juga mendapati adanya kesenjangan yang terjadi tidak hanya pada jumlah serta status saja namun juga terjadi pada nilai serta peringkat hasil akreditasi. Adapun gambaran kesenjangan nilai serta peringkat sekolah dan madrasah tersebut adalah SD sebanyak 149/30% yang mendapatkan peringkat A, 329/67% SD mendapatkan peringkat B, dan 10/2.04% SD mendapatkan peringkat C. untuk MI ada 12/19.3% yang mendapat peringkat A, 48/77.4% mendapatkan predikat B, dan 2/3.2% MI yang mendapatkan predikat akreditasi C. 68/45.9% SMP mendapat peringkat akreditasi A, 66/46.4% terakreditasi B, dan 14/9.4% SMP yang terakreditasi C. sebanyak 13/25% MTs terakreditasi A, 33/63.45% MTs terakreditasi B, dan 6/3.12% MTs yang terakreditasi C. Sedangkan untuk SMA 19/42.2% terakreditasi A, 13/28.8 terakreditasi B, dan 12/28.8% terakreditasi C. Adapun MA 5/27% terakreditasi A, 11/61.11% terakreditasi B, dan 2/1.11% terakreditasi C.

2. Hasil akreditasi BAN-S/M melalui anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 menunjukkan adanya kesenjangan antara sekolah dan madrasah didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Secara keseluruhan dari 8 standar nasional pendidikan tersebut sekolah lebih unggul dibandingkan dengan madrasah, pada standar kompetensi lulusan selisih nilai cukup jauh kurang lebih 10 poin, untuk SD peringkat A mendapatkan nilai 99 sedangkan MI 89, SMP terakreditasi A jumlah nilai 100 untuk MI pada peringkat sama nilainya 93, dan Nilai 98 peringkat A diperoleh SMA dan MA mendapat nilai 93. Selain standar kompetensi lulusan, pada jenjang SD/MI kesenjangan juga terjadi pada standar pendidik dan tenaga kependidikan utamanya peringkat A nilai yang diperoleh SD sebanyak 98 sedangkan MI hanya 92.

B. Saran

Dari berbagai problem yang terungkap kaitannya dengan akreditasi pada tahun 2013 jenjang pendidikan dasar dan menengah selama penelitian ini, bagi penulis ada

beberapa saran yang perlu ditindaklanjuti oleh beberapa pihak, yaitu:

1. Untuk pimpinan madrasah dari tingkat MI, MTs, dan MA yang ada di Jawa Tengah khususnya yang diakreditasi oleh BAN-S/M Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013, bagi peneliti pimpinan harus melakukan komunikasi secara aktif dengan berbagai pihak untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan sebagai upaya membenahi dan memperbaiki kekurangan hasil akreditasinya, dengan demikian nantinya untuk pelaksanaan akreditasi mendatang nilai serta peringkat madrasah dapat menyamai bahkan mengungguli hasil akreditasi sekolah.
2. Untuk lembaga pemerintah yang mengurus bidang pendidikan atau terkait, yang dibutuhkan madrasah adalah upaya perbaikan hasil akreditasi tahun 2013 pada 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian untuk itu dibutuhkan sosialisasi dan pendampingan intensif. Maka sebagai pemangku kebijakan pendidikan, untuk secara serius memfasilitasi pelatihan pengelolaan pendidikan yang

bermutu pada lembaga-lembaga madrasah, hal ini bertujuan agar para pengelola lembaga pendidikan madrasah dari tingkat MI, MTs dan MA memiliki pengetahuan dan pemahaman bagaimana mengelola lembaganya masing-masing sehingga kedepan kesenjangan yang terjadi antara sekolah dan madrasah tidak lagi terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *UU dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2006.

Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, Yogyakarta: IRCiSOD, 2008.

Eka Ihsanudin, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam
[http://sdn-
medangasem03.blogspot.com/2014/06/standar-
kompetensi-lulusan-skl.html](http://sdn-medangasem03.blogspot.com/2014/06/standar-kompetensi-lulusan-skl.html)

F. Tjiptono dan A. Diana, *Total Quality Management (TQM) edisi revisi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003).

F. Tjiptono. dan Chandra, G., *Service, Quality, & Statisfaction*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005.

Fokus Media Tim Redaksi, *Standar Nasional Pendidikan*, Bandung: Fokus Media, 2005.

Hidayat Ara, Imam machali, *Pengelolaan Pendidikan*, Bandung: Pustaka Educa, 2010.

[http://222.124.202.176/koridorjawa/index.php/kpi daerah/jawa-
tengah/11-provinsi](http://222.124.202.176/koridorjawa/index.php/kpi_daerah/jawa-tengah/11-provinsi)

[http://rahmawatiindahlestari.wordpress.com/semester-
1/lkpp/problematika-kesenjangan-pendidikan-akibat-
dampak-globalisasi/](http://rahmawatiindahlestari.wordpress.com/semester-1/lkpp/problematika-kesenjangan-pendidikan-akibat-dampak-globalisasi/)

<http://unram.ac.id/negara-bertanggungjawab-terhadap-kesenjangan-kualitas-pendidikan/>

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/33/jawa-tengah>

<http://www.mediapendidikan.info/2010/09/permendiknas-nomor-13-tahun-2007.html>

Husaini Usman, *Manajemen (Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Ihsan Fuad, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta : PT RINEKA CIPTA, cet VI, 2010.

Irfan, Moh. 2001. Menyoal Sistem Akreditasi Madrasah, *Jurnal Madrasah*, Jakarta: Departemen Agama Pusat, Vol. 5, No. 1, 2001.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 420/23 Th 2013 ttg Pembentukan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Jateng Periode 2013 – 2018.

Kompilasi Materi Workshop Rekrutmen Asesor BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 (Semarang: Tidak diterbitkan).

Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam abad 21*, Yogyakarta: Safiriya Insania Press, 2003.

Nana Sudjana Ibrahim, *Penilaian dan penelitian pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1989.

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung: Tarsito, Cet.II, 1992.

Pedoman Akreditasi Madrasah, Jakarta: Ditjen Bagais Depag RI, Cetakan Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Gubernur Jateng No. 8 Th 2013 ttg Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59 Tahun 2012 ttg Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 22/2006 ttg Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Th 2007 ttg Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kepala Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007 Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tanggal 28 juni 2007 standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB),

sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Pemerintah No. 17 Th 2010 ttg Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah No. 38 Th 2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kab/Kota.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan. 2006. Jakarta: CV. Tamita Utama.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

Surya Puspita Sari, *Standar Proses Pendidikan* dalam <http://suryapuspita.wordpress.com/2012/03/19/standar-proses-pendidikan-dan-guru-dalam-pencapaian-standar-proses-pendidikan/>

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Tb. Abin Syamsudin Makmun, *Pengelolaan Pendidikan; Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola*

Sekolah dan Madrasah, Bandung : Pustaka Educa, Cet. I, 2010.

Tirtaraharja, Umar & S.L.La Sulo, Pengantar Pendidikan (Jakarta : PT RINEKA CIPTA, cet. II, hlm. 262

Totok Sumaryanto F. “*Kajian Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Pada Pendidikan Dasar*”

Umaedi, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah*, Jakarta, Pusat Kajian Manajemen Mutu Pendidikan, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Bandung: Citra Umbara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah

Vincent Gaspersz, *ISO 9001: 2000 and Continual Quality Improvement*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.